



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 09/G/2013/ PTUN-TPI.

-----DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ---

1. Nama : **A PUK.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jalan H. Arab RT.002/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nama : **SUAN KI.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jalan H. Arab RT.002/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Nama : **TJI KIONG.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jalan H. Arab RT.004/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Nama : **GO SIU PO.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jalan H. Arab RT.004/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Nama : **SIK TIN.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jalan H. Arab RT.004/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 1 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

6. Nama : **TICK HOCK.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh.
Alamat : Jalan H. Arab RT.004/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Nama : **TEH HIN**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh.
Alamat : Jalan H. Arab RT.004/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
8. Nama : **A NGO.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Nelayan.
Alamat : Jalan H. Arab RT.004/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
9. Nama : **SIM ENG.**
Warga Negera : Indonesia.
Pekerjaan : Nelayan.
Alamat : Jalan H. Arab RT.004/RW.002. Kelurahan Sungai Lakam,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **GOMAL NABABAN, SH.,** 2. **TANTIMIN, SH.,**
3. **ERLISSRIATY NAPITUPULU, SH.,** 4. **VIVA MORIETA ADEL, SH.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Am Bonjol Blok J No. 5. Lubuk Baja - Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasar SL/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 (terlampir), selanjutnya disebut **PARA PENGUGGAT**

-----**M E L A W A N :**-----

1. **BUPATI KABUPATEN KARIMUN**, berkedudukan di Kantor Bupati Karimun, Jalan Jenderal Sudirman-Poros, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 2 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA** yang diwakili oleh Indra Gunawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, beralamat di Jalan Janur I Blok A Nomor 16, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Profesional Telekomunikasi Indonesia" tanggal 08 Nopember 2002 Nomor : 2 dihadapan Notaris Hildayanti, SH. Dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor : 22 tanggal 3 April 2012 dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. YANCE HENDRIK WILLEM RARANTA, SH., 2. KRISTIANADI PRAMUDITO, SH, 3. A.P. BRIANCESAR, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor :170/JKT-CEO/IG/PTI-JKT/VI/13 tanggal 21 Juni 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ; Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor: **09/G/2013/ PTUN-TPI**.beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 30 Mei 2013, dalam Register Perkara Nomor: **09/G/2013/ PTUN-TPI..**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa yang menjadi ojek gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

"Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia":

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Kedudukan Hukum Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat Jalan H. Arab RT.002/RW.002 dan RT.004/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertempat tinggal dalam radius 30 Meter sesuai ketinggian tower telekomunikasi dengan tinggi 30 Meter yang berdiri

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **3 of 133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Jalan H. Arah, RT.002/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang kepentingannya sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kedudukan Para Penggugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini;

2. Bahwa adapun kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan akibat terbitnya objek sengketa adalah bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indoensia yang sangat berdekatan dengan rumah Para Penggugat yaitu berjarak 18 Meter dari rumah A Puk; 23Meter dari rumah Suan Ki; 27 Meter dari rumah Tji Kiong; 27Meter dari rumah Ng Siu Po; 28Meter dari rumah Siak Tin; 28Meter dari rumah Tick Hock; 29Meter dari rumah Teh Hin; 29 Meter dari rumah A Ngo; dan 25Meter dari rumah Sim Eng; dengan demikian rumah Para Penggugat berada dalam radius 30 Meter sesuai dengan ketinggian Tower Telekomunikasi tersebut 30 Meter, sehingga atas pekerjaan pembangunan tower telekomunikasi berakibat langsung terhadap Para Penggugat yaitu dengan adanya suara berisik dan suasana gaduh yang ditimbulkan, adanya getaran-getaran, debu-debu yang berterbangan, jalan lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang, hasil galian yang menimbulkan genangan air, jam kerja hingga larut malam, rasa kekhawatiran apabila terjadi angin rebut dan petir yang meyambar bangunan tower, adanya gelombang elektromagnetik yang berdampak pada kesehatan bagi Para Penggugat dan keluarganya. Sehingga hal ini menimbulkan rasa kekhawatiran yang terus menerus dan sangat tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, adanya perasaan tidak tenang, tidak tenteram, selalu merasa was-was terhadap bahaya yang sewaktu-waktu yang dapat mengancam jiwa dan harta benda Para Penggugat, sehingga keadaan ini dapat dikategorikan sebagai sebagai kerugian inmaterial yang sangat sulit dinilai dengan uang, terlebih lagi harga jual tanah di lokasi tower tersebut akan anjlok;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 4 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedudukan Hukum Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara Republik Indonesia, penyelenggara pemerintahan sebagai Bupati Kabupaten Karimun, berkedudukan di Kantor Bupati Kabupaten Karimun, Jalan Jenderal Sudirman-Poros, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang menerbitkan putusan administrasi negara yang menjadi objek gugatan Para Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;

Objek Gugatan

4. Bahwa yang menjadi objek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (gugatan *aquo*) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;
5. Bahwa objek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat kepada R. Yan Setiawan, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk mendirikan bangunan tower telekomunikasi yang berlokasi di Jalan H. Arab RT.002/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

a. Penetapan Tertulis.

Keputusan Tata Usaha Negara tertulis yang berisi pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi, yang mana hal ini dapat

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 5 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuktikan dari adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 1707/BPPT/IMB-
putusan.mahkamahagung.go.id

84/2012 tanggal 27 Desember 2012;

b. Bersifat Konkrit.

Objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah keputusan yang konkrit, bentuk yang jelas dan tidak abstrak, yakni berupa pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;

c. Bersifat Individual.

Objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah bersifat individual karena hanya ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, *in casu* kepada R. Yan Setiawan terkait dengan permohonan yang bersangkutan untuk mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi.

d. Bersifat Final.

Objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah bersifat final karena sudah definitif serta tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

e. Menimbulkan Akibat Hukum.

Bahwa menimbulkan akibat hukum *in casu* Para Penggugat yakni hilangnya hak Para Penggugat yang tinggal dalam radius 30 Meter sesuai ketinggian Tower Telekomunikasi dengan tinggi 30 Meter, untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman yang seharusnya dijamin Tergugat.

Tenggang Waktu

7. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 Para Penggugat dan masyarakat RT.002/RW.002 dan RT.004/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam secara kebetulan melihat bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (vide bukti P.1) sudah berdiri di dekat rumah Para Penggugat di Jalan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 6 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. Arab RT.002/RW.002 dan RT.004/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dan di semak-semak dekat bangunan tower terpancang Papan Pengumuman atau papan Plang bertuliskan : **“Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Izin Mendirikan Bangunan, Nama Pemilik R. Yan Setiawan, Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012, tanggal 27 Desember 2012, Jenis Bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Jumlah unit/lantai 1 unit/30 meter”**.

(vide bukti P.2). Dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana batasan waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa pada bulan Nopember 2012 sebelum Tower Telekomunikasi dibangun, Para Penggugat telah didatangi wakil dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia bersama seorang bernama M. Taufik, Ketua RT.002/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam untuk meminta persetujuan warga untuk mendirikan bangunan tower di Jalan H. Arab RT.002/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam, dengan cara Para Penggugat didatangi satu persatu tetapi Para Penggugat menolak pendirian bangunan Tower Telekomunikasi tersebut dengan alasan terlalu dekat dengan rumah Para Penggugat dan hanya berjarak 5 (lima) meter dari jalan;
9. Bahwa setelah tidak mendapatkan persetujuan dari Para Penggguat, pada bulan Pebruari 2013 Para Penggugat dan warga lainnya di RT.002/RW.002 dan RT.004/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam dikejutkan oleh sering melintasnya mobil/truk yang mengangkut dan menurunkan material untuk pembangunan Tower Telekomunikasi dan ketika ditanyakan perihal kelengkapan perizinan membangun, dijawab oleh tukang bangunan sudah ada izin;
10. Bahwa setelah Para Penggugat dan warga lainnya di RT.002/RW.002 dan RT.004/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam mengetahui dari Papan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 7 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengumuman/Papan Plang tersebut pada point 7 (tujuh) diatas, bahwa Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan surat keputusan objek sengketa, telah menyampaikan Surat Penolakan Pembangunan Tower Telekomunikasi tersebut kepada Tergugat (Bupati Karimun) dengan surat tanggal 8 Maret 2013 (vide Buki P.3) yang ditembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Camat Karimun dan Lurah Sungai Lakam;

11. Bahwa atas penolakan pembangunan tower telekomunikasi yang disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat hingga gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

12. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 atas undangan DPRD Kabupaten Karimun diadakan Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Karimun, yang dihadiri oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, Camat Karimun, Lurah Sungai Lakam dan perwakilan dari warga RT.002/RW.002 dan RT.004/RW.002, dengan kesepakatan antara lain agar pembangunan menara telekomunikasi untuk sementara dihentikan dan agar dilakukan perundingan antara warga RT.002/RW.002 dan RT.004/RW.002, pemilik lahan, dan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (vide Bukti P.4) ;

13. Bahwa sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat adalah didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 :

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 8 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

14. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dinyatakan secara tegas bahwa :

“Persyaratan administrasi permohonan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara”;

15. Bahwa Para Penggugat yang berdiam di lokasi Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berada dalam radius 30 Meter sesuai ketinggian Tower (menara) tersebut 30 Meter, tidak pernah memberikan persetujuan untuk mendirikan bangunan tower (menara) telekomunikasi tersebut oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat *aquo* bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah.

16. Bahwa Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus berlandaskan pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 9 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Neotisme Yang termasuk Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara Yang
putusan.mahkamahagung.go.id

Baik meliputi :

- a. Azas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Azas Kepentingan Umum;
- d. Azas Keterbukaan;
- e. Azas Proporsionalitas;
- f. Azas Profesionalitas; dan
- g. Azas Akuntabilitas;

17. Bahwa dari 7 (tujuh) Asas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan di atas, maka Keputusan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar 2 (dua) asas, yaitu :

- Asas Kepastian Hukum ;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

ASAS KEPASTIAN HUKUM :

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara ;

Bahwa adanya Keputusan Tergugat obyek sengketa yang secara langsung mengakibatkan dilaksanakannya pembangunan tower telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, telah secara nyata melanggar peraturan-peraturan lain yang bersifat prinsip yaitu : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 10 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telekomunikasi, bagi pembangunan tower telekomunikasi milik PT. Profesional
putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Indonesia yang berada di RT. 002/RW.002 Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sehingga karena Keputusan Tergugat obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, maka Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;

ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA ;

Adalah asas yang menjadi landasan kecermatan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;

Bahwa Keputusan Tergugat dikeluarkan secara “tidak tertib” dan “tidak cermat” karena pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, maka Tergugat tidak semata-mata langsung dapat mengabulkan permohonan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanpa melihat peraturan lain yang seharusnya dipatuhi terlebih dahulu oleh pihak pemohon ijin. Seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan obyek gugatan kepada Pemohon (PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia) dimana dasar pemberian obyek gugatan berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, bukan semata-mata hanya melihat dari adanya Surat Rekomendasi dari Camat Karimun Nomor 643.3/138/KRM/14 tanggal 28 November 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Nomor 108/IMB/DPU/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang memberikan keterangan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 11 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak benar bahwa sudah adanya persetujuan masyarakat di lingkungan, dalam putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini masyarakat yang mana, semestinya sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi adalah warga sekitar lokasi tower yang terdekat yang berarti Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

18. Bahwa dari uraian dan alasan yang dikemukakan Para Penggugat diatas, maka terbukti Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang membatalkan Keputusan Tergugat .

PERMOHONAN

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Para Penggugat dalilkan diatas, adanya kekhawatiran terus menerus bagi Para Penggugat apabila terjadi angin ribut dan petir yang menyambar tower tersebut sehingga tumbang akan menimpa rumah-rumah Para Penggugat dan adanya gelombang elektromagnetik yang berdampak bagi kesehatan Para Penggugat dan keluarganya disekitar radius 30Meter dan tidak ada alasan yang mendesak bagi kepentingan umum atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian tower tersebut, hanya mementingkan bisnis PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang benar dan beralasan menurut hukum, serta didasari bukti-bukti yang autentik dan menyakinkan, maka adalah sangat mendesak adanya suatu penetapan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 12 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara *aquo* untuk menuda pelaksanaan izin mendirikan bangunan Tower
putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pengoperasian
Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia sampai gugatan
ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, Undang-undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

21. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat
berdasarkan fakta hukum yang benar dan beralasan menurut hukum, serta
didasari bukti-bukti yang autentik dan menyakinkan, maka adalah sangat
mendesak adanya suatu penetapan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa
perkara *aquo* untuk menuda pelaksanaan mendirikan bangunan Tower
Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pengoperasian
Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia sampai gugatan
ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, Undang-undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Tergugat mengeluarkan
keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan
Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, oleh karenanya dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negera Tanjung Pinang berkenan menetapkan hari sidang, memeriksa serta
memutus perkara *aquo* sebagai berikut :

Dalam Penangguhan Pelaksanaan

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut Surat
Keputusan Bupati Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012
tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nam PT. Profesional

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 13 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telekomunikasi, Indonesia, dan menanggulangi pelaksanaan/pengoperasian Tower
putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 7 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa perkara ini dalam hal penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 7 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan penundaan pelaksanaan/pengoperasian Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Agustus 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

3. Bahwa pengajuan Gugatan dalam Tata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 14 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu dibatasi dengan tenggang waktu, seperti yang disebutkan dalam uraian pasal

tersebut yakni **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang-waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."**

4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, menjelaskan mengenai ketentuan hukum lebih lanjut perihal tenggang waktu yang diperbolehkan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, yakni disebutkan dalam yurisprudensi yaitu :

"Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya suatu keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya (pasal 53 UU. No. 5 Tahun 1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka-waktu tersebut dalam pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dalam waktu 90 hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut."

5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55) menyatakan sebagai berikut:

- Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst), pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;*
- Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;*
- Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu*

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 15 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."

6. Bahwa di dalam praktek telah ada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 11 Februari 2010, dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pertimbangan hukumnya, dengan tegas menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa obyek gugatan berupa: Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) Nomor S-523/WBC.07/KPP.01/2008 tertanggal 3 Maret 2008 sudah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Surat Perihal Tanggapan Keberatan Biaya Pengganti Nomor: S-797/BC.4/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 sudah diterima Penggugat tanggal 19 Oktober 2009 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010, dengan demikian menurut Ketua Pengadilan dihitung menurut hari kalender-gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari,"

7. Bahwa berdasarkan penjelasan yuridis diatas telah jelaslah menunjukan perihal adanya tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara jelas dan eksplisit dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yakni selama 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta dasar hukum lainnya terkait penentuan perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari diajukan gugatan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara No. 09/G/2013/PTUN-TPI tanggal 30 Mei 2013, dengan obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 16 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun, maka haruslah dilihat apakah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sejak dikeluarkannya masih dalam tenggang waktu yang dapat diajukannya gugatan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa obyek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara No. 09/G/2013/PTUN-TPI adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia yang telah diberikan dan dikeluarkan pada **tanggal 27 Desember 2012.**

10. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tanggal 27 Desember 2012 adalah perihal pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi kepada saudara R. YAN SETIAWAN selaku pemegang kuasa dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia sehingga hubungan hukum yang terjadi terkait dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yakni antara Pemerintah Kabupaten Karimun cq Badan pelayanan Perizinan Terpadu dengan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", atas dasar inilah pihak penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 17 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), dan praktek pengadilan yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 11 Februari 2010 seperti yang telah disebutkan dalam point sebelumnya, telah dijelaskan terkait ketentuan dimulainya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan perhitungannya untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara secara tertulis terhadap Tergugat dan telah didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2013, sesuai dengan tanggal gugatan tersebut serta pengesahan tanda terima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam.

14. Bahwa apabila kita mengacu kepada pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN seperti yang telah dijelaskan di point sebelumnya maka masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diajukan pihak penggugat telah lewat/telah lampau.

15. Bahwa apabila juga kita mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), dan praktek pengadilan yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 11 Februari 2010, yang menjelaskan perihal perhitungannya untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sejak mengetahui akan adanya

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 18 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu putusan yang merugikan kepentingannya tersebut dan perhitungannya tetap sama yakni 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka kita harus melihat kapan pihak penggugat mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut.

16. Bahwa dalam fakta-fakta yang ada, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atau dalam perkara *a quo* disebut sebagai Tergugat II Intervensi telah melakukan proses sosialisasi pendirian menara telekomunikasi dan mengumpulkan tanda tangan persetujuan warga sekitar lokasi yang akan didirikan menara telekomunikasi pada sekitar bulan November 2012, sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

17. Bahwa setelah dipenuhinya seluruh persyaratan yang ada, maka demi kepastian hukum tidak ada satu alasan pun untuk dapat menolak dan tidak mengeluarkan perizinan pendirian pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut. Oleh sebab itu, dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun pada tanggal 27 Desember 2012, yang dengan adanya hal tersebutlah menjadi alas hak/dasar bagi Tergugat II Intervensi melalui kontraktornya mulai melakukan proses awal pembangunan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan struktur tanah untuk menentukan konstruksi menara telekomunikasi yang harus dibangun serta membersihkan lokasi tanah agar siap dibangun.

18. Bahwa Tergugat II Intervensi ketika memulai memulai pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi, telah sesuai prosedur dengan memasang papan plang identitas proyek yang dikerjakan, yang mana hal ini akan kami buktikan pada saat persidangan nantinya.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 19 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu 19. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah

kegiatan yang nyata dilakukan dengan terang-terangan dan dapat diketahui oleh masyarakat umum sekitar tanpa adanya hambatan atau halangan karena letak pembangunan tower/menara telekomunikasi dari pihak Tergugat II Intervensi yang berada di sekitar pinggir jalan umum yang dapat dilihat oleh semua orang yang melewati di sekitaran daerah tersebut dan sudah tentu setiap warga yang melewati akan mengetahui perihal pembangunan tower/menara telekomunikasi.

20. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 warga yang menolak rencana pembangunan menara telekomunikasi yang sebagiannya adalah saudara A PUK dan Kawan-Kawan atau Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Penolakan Pembangunan Tower di Puakang Ujung (sei Lakam), yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur, yang pada pokoknya surat tersebut berisi penolakan atas rencana izin pendirian menara telekomunikasi dengan alasan dampak bahaya yang dikhawatirkan akan timbul nantinya dari adanya tower/menara telekomunikasi tersebut.

21. Bahwa pihak penggugat juga telah **secara nyata mengetahui** adanya keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang diakui sendiri oleh pihak penggugat dalam gugatannya halaman 5 (lima) point 9 (sembilan) yang menyatakan pada pokoknya "pada bulan Februari 2013 para penggugat dan warga lainnya di RT. 02 RW. 02 dan RT. 04 RW.02 Kelurahan Sungai lakam dikejutkan oleh sering melintasnya mobil/truk yang mengangkut dan menurunkan material untuk pembangunan tower telekomunikasi dan ketika ditanya perihal kelengkapan perizinan membangun, dijawab oleh tukang bangunan sudah ada.

22. Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang ada di atas, maka secara jelaslah bahwa pihak penggugat dalam dalil gugatannya telah mengetahui dan diakui secara nyata bahwa telah ada adanya perizinan pembangunan tower/menara telekomunikasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 20 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

23. Bahwa apabila kita merujuk kepada dasar hukum baik pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menjelaskan tenggang-waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), dan praktek pengadilan yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 11 Februari 2010 perihal mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sejak mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut dan perhitungannya tetap sama yakni 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka pengajuan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat sejak didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam pada tanggal 30 Mei 2013 telah melewati atau melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta aturan terkait lainnya, sebagai batasan mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara
24. Bahwa alasan Para Penggugat tidak melihat adanya papan Plang Pengumuman Izin Mendirikan Bangunan sangatlah tidak beralasan karena Para Penggugat sudah bisa mempertanyakan dasar dari pembangunan Tower/menara telekomunikasi tersebut, pokok pikiran dalam dalil bantahan ini adalah sesuai dengan Dokrin dalam kepustakaan Ilmu Hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa seseorang yang melihat tetangganya menumpuk bahan bangunan dan mulai membangun pondasi harusnya berfikir bahwa tetangganya telah memiliki IMB dan apabila hal itu merugikan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 21 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu kepentingan, maka dia dapat mengajukan sengketa ke Peradilan

Adminstrasi tanpa perlu melihat dulu adanya Papan Pengumuman IMB milik tetangganya tersebut.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan **MENOLAK** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat

1. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 mengenai perubahan Pasal 53 Ayat (1) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

"Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Penjelasan Pasal 53 ayat (1)

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 22 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

dan seterusnya...”;

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008 tertanggal 25 Maret 2009, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Profesor Paulus E. Lotulung, S. H.; Profesor Ahmad Sukardja, S. H.; dan H. Imam Soebechi, S. H.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.”; dan seterusnya.....;

selanjutnya:

“Dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4254 oleh Tergugat, tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Para Penggugat; memperhatikan hal tersebut diatas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 23 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijk Verklaard).”;

3. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat mendalilkan penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa dengan menyebutkan pada point 2 (dua) gugatannya “*atas pekerjaan pembangunan tower telekomunikasi berakibat langsung terhadap para penggugat yaitu dengan adanya suara berisik dan suasana gaduh yang ditimbulkan, adanya getaran-getaran, debu-debu yang berterbangan, jalan lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang, hasil galian yang menimbulkan genangan air, kerja hingga larut malam, rasa kekhawatiran apabila terjadi angin ribut dan petir yang menyambar bangunan tower, adanya gelombang elektromagnetik yang berdampak pada kesehatan bagi para penggugat....”*
4. Bahwa alasan yang didalilkan oleh penggugat sangat tidak beralasan dan mengada-ngada karena dalam setiap tergugat mengeluarkan suatu izin mendirikan bangunan maupun perizinan lainnya haruslah didasarkan pada kajian-kajian secara menyeluruh dan mendapat rekomendasi dari seluruh pihak-pihak terkait,
5. Bahwa Tergugat dalam rangka menerbitkan karena Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor: 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 adalah berdasarkan :
 - a. Surat Rekomendasi Nomor :RKD/52/LRH.SL/2012 tanggal 28 Nopember 2012, tentang Surat Izin Tempat Usaha yang di terbitkan oleh Lurah Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.
 - b. Surat Rekomendasi Nomor :643.3/138/KRM/14 tanggal 28 Nopember 2012, tentang Rekomendasi Tower yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **24** of **133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Rekomendasi Nomor :554/DISHUB/029/XII/2012 tanggal 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, tentang Rekomendasi Ketinggian Bangunan Menara yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.

d. Surat Rekomendasi Nomor :660.1/BLHPKP.LH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, tentang Rekomendasi UKL/UPL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun.

e. Surat Rekomendasi Nomor :108/IMB/DPU/2012 tanggal 19 Desember 2012, tentang Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara/Tower dan Shelter yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun.

f. Surat Izin Gangguan (HO) Nomor :1709/BPPT/HO-319/2012 tanggal 26 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat II Intervensi menyimpulkan bahwa unsur "*individual*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah terpenuhi, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima

7. Bahwa dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan pembangunan tower berdampak langsung dan dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan para penggugat tidaklah sesuai fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juni 2013, yang dihadiri oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat, Tergugat II Intervensi, pimpinan wilayah (Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan), pimpinan lingkungan (Ketua Rukun Tetangga), serta Penggugat sendiri yang pada faktanya tidak menemukan seperti apa yang didalilkan oleh penggugat.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 25 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa seperti yang tergugat telah jelaskan pada point sebelumnya, untuk putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) haruslah telah didasarkan pada kajian-kajian menyeluruh dan mendapat rekomendasi dari pihak-pihak terkait, sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 tentu telah mendapat rekomendasi dari pihak-pihak terkait sebagai kelengkapan dikeluarkannya izin.

9. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun, tergugat II Intervensi telah mendapat rekomendasi lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana surat Rekomendasi Nomor : 660.1/BLHKP.LH/XII/701/2012 perihal Rekomendasi UKL/UPL atas rencana usaha/kegiatan PT. Protelindo, sehingga dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh penggugat perihal kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan yang akan dialami oleh penggugat sangat jelas tidak mempunyai dasar.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan tidak dapat diterima.

11. Bahwa dengan demikian Kami tetap berpendapat Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 26 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun telah sah
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

12. Bahwa dalam gugatan penggugat diketahui bahwa sebagian para penggugat yakni saudara TICK HOCK dan saudara A NGO merupakan 2 (dua) orang penggugat yang sebelumnya telah menyetujui adanya pembangunan tower\menara telekomunikasi yang dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dibuktikan dalam "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (izin warga masyarakat dalam radius tower\menara telekomunikasi)".
13. Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin seseorang yang sebelumnya secara sadar menyetujui pembangunan tower\menara telekomunikasi kemudian ikut menjadi penggugat, sehingga kemudian menjadi timbul pertanyaan "dimana letak kepentingannya yang dirugikan?", karena dengan jelas-jelas sebelumnya sebagian para penggugat tersebut mengakui dan menyetujui pembangunan tower\menara telekomunikasi tersebut sehingga dapat diartikan tidak ada kepentingannya yang terganggu.
14. Bahwa merujuk kepada pasal 53 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, setiap penggugat haruslah mempunyai kedudukan hukum/kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat langsung adanya kepentingannya yang dirugikan atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian di atas, tidak ditemukannya kedudukan hukum/kapasitas hukum (*Legal Standing*) dari pihak penggugat disebabkan tidak adanya kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam perkara *a quo* Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 27 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun, karena putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran izin tersebut telah mendapat rekomendasi dan kajian-kajian sebagai persyaratan pengeluaran izin, serta telah dibuktikan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadiri Yang Mulia Majelis Hakim, para pihak serta pihak-pihak terkait yang dalam faktanya tidak menemukan seperti apa yang didalilkan pihak penggugat.

15. Bahwa sebagian para pihak yang menjadi penggugat telah menyetujui adanya pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut, sudah seharusnya dan sepatutnya penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/kapasitas hukum (*Legal Standing*) dan gugur untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mempertimbangkan **MENOLAK** atau setidaknya-tidaknya menyatakan **GUGATAN TIDAK DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. Penggugat Salah Dalam Obyek Gugatan (*Error In Objecto*) sehingga Gugatan Menjadi Kabur (*Obscuure Libel*)

1. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang dalam yurisprudensi dimaksud dapat ditarik beberapa catatan mengenai ketentuan hukum, yaitu:

- (i) *kaidah hukum yang tegas mengatur mengenai keharusan gugatan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dalil-dalil dalam gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk); dan*
- (ii) *kaidah hukum yang tegas mengatur bahwa surat gugatan yang kabur atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel), harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, setiap gugatan haruslah dibuat secara terang jelas dan tegas, sehingga tidak menjadikan gugatan tersebut menjadi tidak jelas/absuurb (*obsceuure libel*). Apabila mencermati

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 28 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Mei 2013 yang menjadi obyek gugatan dalam halaman 3 (tiga) adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikas atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia. Namun, apabila mencermati surat perizinan yang menjadi obyek sengketa yakni tertulis Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2013 tanggal 27 Desember 2012. Dalam hal ini terlihat kekurangcermatan dari pihak penggugat terkait obyek gugatan yang disengketakan sehingga membuat obyek gugatan menjadi tidak jelas, terang dan tegas yang berdampak pada tidak jelasnya obyek gugatan yang dituju oleh pihak penggugat (*obscuure libel*). Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah penggugat dinyatakan telah salah mendalilkan obyek sengketa (*error in objecto*) seperti yang dijelaskan dalam Yusrispidensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, sehingga gugatan *a quo* sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERKAR

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu :

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor :

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 29 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :

- Bahwa tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan pemerintahannya, yang dalam perkara *a quo* melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara .

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

a. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Drs. MUHD TAHAR, M.Pd atas nama Bupati Karimun telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi/tower telah didasarkan pada :
 - i. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - ii. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - iii. UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam;
 - iv. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - v. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - vi. UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - vii. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 30 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

viii. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

ix. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

x. Peraturan Bupati Karimun No. 14 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

xi. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi/tower juga tidak bertentangan dan selaras dengan :

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

ii. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

iv. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

v. Peraturan Bupati Karimun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.

- Bahwa atas dalil penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam) point 14 (empat belas) yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat telah bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) huruf g

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 31 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, perihal *"persyaratan administrasi permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi harus mendapatkan izin persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian"* sangat tidak cermat dan beralasan.

- Bahwa perlu penggugat ketahui dalam setiap dikeluarkannya izin mendirikan bangunan haruslah dilengkapi persyaratan-persyaratan administrasi dan rencana teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, sehingga sangat tidaklah mungkin pihak tergugat mengeluarkan suatu izin mendirikan bangunan tanpa disertai kelengkapan syarat administrasi seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang maupun aturan terkait lainnya.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, tergugat II Intervensi telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta Pasal 3 ayat (2) huruf k, l, dan m Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perizinan tertentu;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun No. 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember juga setelah mendapat rekomendasi diantaranya dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun No. 108/IMB/DPU/2012 tanggal 19 Desember 2012, Dinas Perhubungan No. 554/DISHUB/029/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Rekomendasi Ketinggian Bangunan Menara, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 32 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 6601/BLHKP.LH/XII/701/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi UKL/UPL.

- Bahwa terkait dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya persetujuan dari warga sekitar menjadi tidak relevan dan terkesan mengada-ngada, karena pihak tergugat II Intervensi dalam pengajuan/permohonan izin mendirikan bangunan tower/menara telekomunikasi telah melampirkan kepada pihak tergugat Rekomendasi dari Lurah Sungai Lakam dengan Nomor : RKD/52/LRH.SL/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Rekomendasi Surat Izin Usaha, Rekomendasi dari Camat Karimun dengan Nomor : 643.3/138/KRM/14 tanggal 28 November 2012 perihal Rekomendasi Tower, serta Bukti pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tanggal 05 November 2012 yang mengetahui/menyetujui dan turut menyaksikan Ketua RT.02, Ketua RW. 02, Lurah Sungai Lakam dan Camat Karimun.
- Bahwa atas kelengkapan administrasi dalam permohonan pengajuan izin mendirikan bangunan tower/menara telekomunikasi demi kepastian hukum menjadi tidak ada alasan dari tergugat untuk menolak dikeluarkannya izin mendirikan bangunan tersebut.
- Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya menjadikan gugatan penggugat yang mendalilkan tergugat telah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak terbukti sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

- Bahwa dari 7 (tujuh) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar 2 (dua) Asas-Asas Umum Pemerintahan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 33 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang Baik (AUPB), yakni melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara.

- Bahwa tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 tersebut telah berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah melalui proses sebagaimana diamanatkan peraturan terkait, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.
- Bahwa Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebagaimana yang tertuang didalam konsiderans "Mengingat" yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan *a quo*.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **34 of 133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tergugat justru menegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik putusan.mahkamahagung.go.id

(AUPB), dalam perkara *a quo* Asas Kepastian Hukum, karena dimana Tergugat II Intervensi telah melakukan kewajibannya dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan tower/menara telekomunikasi, yang apabila kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah dilengkapi pihak tergugat II intervensi berhak mendapatkan haknya yakni berupa kepastian hukum untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan tersebut.

- Bahwa demi asas kepastian hukum pula apabila seluruh persyaratan dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan telah dipenuhi, namun pihak tergugat tidak memberikan izin maka justru pihak tergugatlah yang akan melanggar asas kepastian hukum tersebut.
- Bahwa perihal atas Asas Tertib Penyelenggaraan Negara pihak tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan yang telah sesuai kewenangan, peran dan fungsi yang diberikan peraturan perundangan-undangan kepada tergugat.
- Bahwa tergugat secara tertib penyelenggaraan negara telah mendapat permohonan pengajuan izin mendirikan bangun oleh pihak tergugat II intervensi dan pihak tergugat telah memberitahukan segala seluruh persyaratan kelengkapan yang harus dipenuhi untuk dapat diberikannya izin tersebut. Setelah pihak tergugat II intervensi menyerahkan segala kelengkapan persyaratan yang diperlukan pihak tergugat telah memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi tersebut dan dipenuhinya seluruh persyaratan yang ada maka tergugat haruslah mengeluarkan izin mendirikan bangunan seperti yang dimohonkan oleh pihak tergugat II intervensi.

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, melainkan sebaliknya **telah selaras dan sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).**

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 35 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2013 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun tersebut diterbitkan berdasarkan hukum dan mempunyai alasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa tower/menara telekomunikasi tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas, mengingat letak strategis Kabupaten Karimun yang berbatasan dengan negara lain, sehingga pembangunan infrastruktur seperti tower/menara telekomunikasi menjadi vital dalam bidang pertahanan keamanan dan pembangunan ekonomi warga masyarakat Kabupaten Karimun.
3. Bahwa tidak ada bukti-bukti yang kuat dan logis atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak penggugat perihal gangguan kesehatan, efek negatif dampak lingkungan seperti yang dikhawatirkan oleh penggugat karena pembangunan tower/menara telekomunikasi telah mendapat rekomendasi dari pihak-pihak terkait termasuk dalam analisis dampak lingkungannya. Kekhawatiran penggugat mengenai efek negatif gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan juga tidak relevan dan kekhawatiran yang berlebihan saja mengingat telah banyak penelitian yang menunjukkan tingginya tingkat keamanan tower/menara telekomunikasi bagi manusia dan makhluk hidup yang berada didekatnya.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 36 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 27 Desember 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Agustus 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PROTELINDO telah mengajukan surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia pada

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 37 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 3 Desember 2013 kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Karimun, melalui Saudara R. Yan Setiawan, dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun nomor 108/IMB/DPU/2012 tertanggal 19 Desember 2012, serta seluruh persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan menara telekomunikasi;

2. Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan dan merujuk kepada seluruh persyaratan teknis yang dibutuhkan dan sudah terlengkapi, maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, Saudara Drs. Muhd. Tahar, M.Pd., NIP. 19660530 199103 1 009, dalam kapasitas dan jabatannya, telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan, kepada pemilik atau pemegang Izin Mendirikan Bangunan, yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan dalam diktumnya, yang dikutip sebagai berikut:

“MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Diberikan Izin Mendirikan 1 (Satu) Unit Bangunan Tower

Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia,

Permanen dengan ketinggian 30 M (Tigapuluh Meter) kepada:

Nama : R. Yan Setiawan (bertindak untuk dan atas-nama PT.

Profesional Telekomunikasi Indonesia;

dan seterusnya...”;

(selanjutnya disebut dengan “**Keputusan Tata Usaha Negara**” atau “**IMB**”)

Bahwa PROTELINDO, sebagai pemilik atau pemegang ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, yang didapat secara sah sesuai dengan prosedur atau tata-cara pendirian bangunan yang berlaku dan diterapkan oleh Pemerintah kabupaten Karimun,

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **38** of **133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dalam hal ini telah didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Putusan Mahkamah Agung

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, sangat berkepentingan dan sangat dirugikan oleh karena adanya Gugatan PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan terbitnya dan ingin membatalkan berlakunya Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012, selanjutnya disebut dengan **“Obyek Gugatan”**, atau yang dalam Gugatan PARA PENGGUGAT diistilahkan sebagai “Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia”;

PROTELINDO BERKEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI

3. Bahwa karena merasa sangat berkepentingan dan sangat dirugikan dengan adanya Gugatan PARA PENGGUGAT, maka PROTELINDO, setelah mengetahui adanya Gugatan *a quo* dan dipanggil sebagai “Pihak Ketiga” dalam:

- (i) Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Kota Batam, pada tanggal 27 Juni 2013;
- (ii) Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi menara telekomunikasi di Kabupaten Karimun, pada tanggal 28 Juni 2013; dan
- (iii) Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Kota Batam, pada tanggal 4 Juli 2013;

maka, demi mempertahankan dan melaksanakan hak hukumnya, sebagaimana dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 83 Ayat (1), yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 83

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 39 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.”; juncto

Penjelasan Pasal 83:

“Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.”;

TERGUGAT II INTERVENSI segera mengajukan surat nomor 494/PTI.JKT/PTUN.TP/T.INTERVENSI/II/2013/MOHON tertanggal 3 Juli 2013, perihal “Permohonan sebagai Interveniens atau Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 09/G/2013/PTUN-TPI”, yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara nomor 09/G/2013/PTUN-TPI, dengan tujuan agar PROTELINDO dapat masuk sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI;

4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Kota Batam, Majelis Hakim membacakan Gugatan (final) dari PARA PENGGUGAT, sekaligus juga memutuskan dan membacakan Putusan Sela Nomor 09/G/2013/PTUN-TPI tertanggal 23 Juli 2013, yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

“MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia;
2. Menyatakan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor 09/G/2013/PTUN-TPI;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **40** of **133**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 09/G/2013/PTUN-TPI;
4. Menyatakan menunda biaya perkara yang timbul di Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan Akhir;"
6. Bahwa, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013, PROTELINDO, dalam perkara *a quo*, berkedudukan sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI, dan oleh karenanya memiliki hak hukum secara penuh untuk memberikan jawaban atau bantahan atau sanggahan dengan disertai seluruh alasan, bukti, saksi dan dasar hukum yang relevan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya;

EKSEPSI DAN JAWABAN PROTELINDO SEBAGAI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI

Dalam Eksepsi dan Jawaban ini, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atau PROTELINDO atau selanjutnya disebut dengan "**TERGUGAT II INTERVENSI**", menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil, fakta, bukti, saksi dan dasar hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.

Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan *a quo*, disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan alasan-alasan dan dasar hukum, dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PERTAMA

Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah Lampau Waktu atau Kadaluarsa (*Exceptio Temporis*)

Dasar Hukum dan yurisprudensi

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 41 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, Pasal 55, yang dikutip sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang-waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993, yang dalam yurisprudensi dimaksud dapat ditarik beberapa catatan mengenai ketentuan hukum, terutama mengenai penghitungan tenggang-waktu diperbolehkannya mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, yang kami kutip sebagai berikut:

“Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingannya (pasal 53 UU. No. 5 Tahun 1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka-waktu tersebut dalam pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan TUN dalam waktu 90 hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut.”;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), yang dikutip sebagai berikut:

- “1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst), pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;**
- 2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;**
- 3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa**

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **42** of **133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingannya, dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT. tertanggal 11 Pebruari 2010, dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pertimbangan hukumnya, dengan tegas menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa obyek gugatan berupa: Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) Nomor S-523/WBC.07/KPP.01/2008 tertanggal 3 Maret 2008 sudah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Surat Perihal Tanggapan Keberatan Biaya Pengganti Nomor: S-797/BC.4/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 sudah diterima Penggugat tanggal 19 Oktober 2009 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010, dengan demikian menurut Ketua Pengadilan dihitung menurut hari kalender-gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari,”

MERUJUK kepada dasar hukum dan yurisprudensi diatas, berikut juga kami sampaikan alasan-alasan dan fakta-fakta mengapa Gugatan *a quo* harus dinyatakan telah lampau waktu atau kadaluarsa, sebagai berikut:

PARA PARA PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI ADANYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (IMB) YANG MENJADI OBYEK SENGKETA SEJAK BULAN JANUARI 2013

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah mengadakan Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Saudara Husni M. J. nomor LGL-KRI-RII-0039-X-B tertanggal 28 Nopember 2012, setelah sebelumnya mengadakan *survey* lokasi secara teknis dan sosial kemasyarakatan;
8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan proses sosialisasi pendirian menara telekomunikasi dan mengumpulkan tanda-tangan persetujuan warga di sekitar lokasi yang akan didirikan menara telekomunikasi pada sekitar bulan November 2012;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **43** of **133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mengumpulkan persetujuan warga dengan putusan.mahkamahagung.go.id cara mendatangi tempat-tinggal warga satu-persatu, sekaligus menjelaskan rencana dan maksud pendirian menara telekomunikasi;
10. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan warga, perwakilan dari TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (Menara Telekomunikasi) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun nomor 108/IMB/DPU/2012 tertanggal 19 Desember 2012, serta seluruh persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan menara telekomunikasi;
11. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, secara sah, telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012 (IMB), yang ditujukan kepada pemilik atau pemegang Izin Mendirikan Bangunan, yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atau TERGUGAT II INTERVENSI;
12. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, segera setelah mendapatkan IMB, TERGUGAT II INTERVENSI, melalui kontraktornya, mulai melakukan proses awal pembangunan, dengan terlebih-dahulu melakukan pemeriksaan struktur tanah, untuk menentukan konstruksi menara telekomunikasi yang harus dibangun, sekaligus mulai membersihkan lokasi tanah agar siap dibangun pondasi;
13. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI merupakan kegiatan yang nyata-nyata dilakukan dengan terang-terangan dan dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum, baik diketahui warga sekitar lokasi menara telekomunikasi, maupun oleh warga yang hanya lalu-lalang melewati lokasi tempat akan dibangunnya menara telekomunikasi;
14. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013, warga yang menolak rencana pembangunan menara telekomunikasi, yaitu yang sebagiannya mengajukan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 44 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatan a quo dan diidentifikasi sebagai APUK DAN KAWAN-KAWAN atau putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, mengajukan "Surat Pernyataan Penolakan Pembangunan Tower di Puakang Ujung (Sei Lakam) Oleh Warga RW. 02/RT. 04" dengan disertai 51 (limapuluh satu) tanda-tangan warga yang menolak (selanjutnya disebut dengan "Surat Penolakan Pertama"), surat mana ditujukan dan diberikan kepada Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur, Saudara S. Agustiar, S. Sos. NIP. 19650801 198903 1 012 (selanjutnya disebut dengan "Lurah Sungai Lakam Timur"). Surat tersebut pada pokoknya berisi penolakan atas rencana dan ijin pendirian menara telekomunikasi, dengan alasan adanya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh menara telekomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap warga yang menolak;

15. Bahwa setelah mengetahui adanya penolakan dari beberapa warganya, Lurah Sungai Lakam Timur, yang mengetahui telah diterbitkannya IMB untuk membangun menara telekomunikasi, pada sekitar bulan Januari 2013 berupaya menemui dan memediasi warganya, untuk menjelaskan mengenai rencana pembangunan menara telekomunikasi dan kegunaannya bagi masyarakat sekitar, upaya mana tetap mendapatkan penolakan dari sebagian warga yang telah mengirimkan Surat Penolakan Pertama atas rencana dan ijin mendirikan menara telekomunikasi;
16. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2013, warga yang menolak rencana pembangunan menara telekomunikasi, kembali mengajukan "Surat Pernyataan Penolakan Pembangunan Tower di Puakang Ujung (Sei Lakam) Oleh Warga RW. 02/RT. 04", kali ini hanya disertai dengan 26 (duapuluh enam) tanda-tangan warga yang menolak, jumlah mana berkurang dari tanda-tangan yang dilampirkan dalam Surat Penolakan Pertama (selanjutnya disebut dengan "**Surat Penolakan Kedua**"), surat mana ditujukan dan diberikan kepada Lurah Sungai Lakam Timur. Surat tersebut pada pokoknya pengulangan dari surat pertama, yaitu berisi penolakan atas rencana dan ijin pendirian menara telekomunikasi, dengan alasan adanya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh menara telekomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap warga yang menolak;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 45 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2013, warga yang menolak, bahkan yang tidak putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, sudah sangat mengetahui adanya pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, karena pada bulan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI mulai melakukan pekerjaan pondasi dan pekerjaan lainnya yang dibutuhkan, tentunya berbekal ijin mendirikan bangunan yang telah dimiliki sejak akhir bulan Desember 2012;

18. Bahwa pada saat memulai aktifitas pembangunan tersebut, yaitu pada bulan Pebruari 2013, PARA PENGGUGAT dan warga lainnya, yang mengaku berasal dari RT. 002, RW. 002 dan RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, mendatangi para-pekerja yang sedang memulai pekerjaan pembangunan, untuk menanyakan perihal kelengkapan perijinan membangun, yang kemudian dijelaskan oleh para-pekerja bahwa pembangunan menara telekomunikasi sudah memiliki ijin, hal ini dengan tegas dan jelas diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatan halaman 5 (lima), pada bagian Tenggang Waktu penjelasan Angka 9. Oleh karenanya, demi hukum, selain adanya bukti Surat Penolakan Pertama pada sekitar bulan Januari 2013, dengan adanya bukti Surat Penolakan Kedua, dikuatkan dengan adanya informasi yang diterima oleh PARA PENGGUGAT mengenai telah dimilikinya ijin untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi, sebagaimana dinyatakan sendiri dengan tegas dan jelas oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan-nya, maka PARA PENGGUGAT sudah seharusnya dinyatakan mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi atau IMB pada bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2013, untuk hal ini, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mempertimbangkannya;

19. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI, yang merupakan pengusaha dalam bidang pengoperasian menara telekomunikasi yang memiliki reputasi yang baik dan selalu menjalankan usahanya dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah memasang papan identitas proyek pembangunan yang diwajibkan dalam setiap pembangunan, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2013,

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 46 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau terhitung sejak dikeluarkannya papan identitas proyek pembangunan yang putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun. Papan mana telah sesuai dengan standard yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI

TENGGANG-WAKTU YANG DIPERBOLEHKAN DALAM PROSEDUR PERADILAN

TATA USAHA NEGARA

20. Bahwa apabila dihitung sejak bulan Januari 2013 atau sejak warga yang menolak dan yang sebagiannya dalam Gugatan *a quo* berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT, menyampaikan penolakan mereka atas rencana dan ijin membangun menara telekomunikasi, sebagaimana yang mereka sampaikan dalam Surat Penolakan Pertama yang ditujukan kepada Lurah Sungai Lakam Timur, maka nyata-nyata terbukti, tenggang-waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam rangka membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (dalam perkara *a quo* adalah IMB) telah lampau atau telah kadaluarsa;
21. Bahwa, tidak hanya pada bulan Januari 2013 saja, PARA PENGGUGAT terbukti telah mengetahui adanya rencana dan ijin mendirikan bangunan, karena pada bulan Pebruari 2013, PARA PENGGUGAT kembali melayangkan Surat Penolakan Kedua, yang artinya kembali membuktikan pengetahuan dan kesadaran PARA PENGGUGAT akan adanya rencana dan ijin mendirikan menara telekomunikasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun dan telah dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI, selain itu, TERGUGAT II INTERVENSI merujuk kepada pernyataan PENGGUGAT dalam surat Gugatannya halaman 5 (lima), pada bagian Tenggang Waktu penjelasan Angka 9, dimana PARA PENGGUGAT tegas-tegas menyatakan bahwa mereka telah mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari para-pekerja yang bekerja di proyek pembangunan menara telekomunikasi;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 47 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Angka Romawi V mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55), pada penjelasan Angka 3, serta dengan merujuk kepada preseden hukum yang sebelumnya pernah dibuat dalam menentukan hitungan hari dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, yaitu Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2010/PTUN-JKT. tertanggal 11 Pebruari 2010, dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tegas menyatakan bahwa penghitungan tenggang-waktu mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilanpuluh) hari kalender, dengan demikian, apabila kita menghitung tenggang-waktu mengajukan Gugatan *a quo*, terhitung sejak bulan Januari 2013 (Surat Penolakan Pertama) atau setidaknya sejak bulan Pebruari 2013 (Surat Penolakan Kedua) atau sejak PARA PENGGUGAT mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari para-pekerja di lokasi pembangunan pada bulan Pebruari 2013, maka tenggang-waktu yang diperbolehkan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* telah lampau dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih-lanjut.

Bahwa jikalau atau seandainyaupun PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari para-pekerja pada tanggal 28 Pebruari 2013 (tanggal terakhir di bulan Pebruari 2013), sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatan-nya halaman 5 (lima), pada bagian Tenggang Waktu penjelasan Angka 9, maka sesungguhnya, tenggang-waktu yang diperbolehkan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* telah lampau atau dengan kata lain menurut perhitungan matematis hari kalender, telah melewati 90 (sembilanpuluh) hari kalender atau tepatnya 92 (sembilanpuluh dua) hari sejak PARA PENGGUGAT mengetahui adanya ijin

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 48 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendirikan bangunan menara telekomunikasi sampai dengan tanggal PARA putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya, yaitu tanggal 30 Mei 2013.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, demi hukum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara untuk MENOLAK Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (“*Niet Onvankelijk Verklaard*”);

B. EKSEPSIKEDUA

Sebagian dari PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT (*Exceptio in Persona*)

Dasar Hukum dan yurisprudensi

23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 mengenai perubahan Pasal 53 Ayat (1) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

35. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

“Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”;

Penjelasan Angka 53:

“Pasal 53

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 49 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

dan seterusnya..."

24. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008 tertanggal 25 Maret 2009, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Profesor Paulus E. Lotulung, S. H.; Profesor Ahmad Sukardja, S. H.; dan H. Imam Soebechi, S. H.; yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:
- "...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara."; dan seterusnya.....;

selanjutnya:

"Dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4254 oleh Tergugat, tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Para Penggugat; memperhatikan hal tersebut diatas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 50 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).";

SEBAGIAN DARI PARA PENGGUGAT TELAH MENYETUJUI PEMBANGUNAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

25. Bahwa pada tanggal tanggal 5 November 2012, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengumpulkan persetujuan warga dengan cara mendatangi tempat tinggal warga satu-persatu, serta menjelaskan maksud dan tujuan pendirian menara telekomunikasi. Pada kesempatan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI mengumpulkan persetujuan atau ijin warga terhadap rencana pendirian menara telekomunikasi, hal mana dapat kami buktikan dalam "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi)" tertanggal 5 Nopember 2012;

26. Bahwa setelah mendapatkan ijin warga, TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, sebagaimana dimohonkan dalam surat TERGUGAT II INTERVENSI nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], permohonan mana ditanggapi dengan persetujuan teknis pembangunan menara telekomunikasi, sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun nomor 108/IMB/DPU/2012 tertanggal 19 Desember 2012, rekomendasi tersebut menyatakan bahwa rencana pembangunan menara telekomunikasi yang akan didirikan TERGUGAT INTERVENSI II telah memenuhi persyaratan teknis, garis sempadan dan sesuai dengan sertifikat yang dilampirkan;

27. Bahwa untuk melengkapi perijinan-perijinan teknis yang harus dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebelum mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, TERGUGAT II INTERVENSI kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL) dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Karimun, permohonan mana ditanggapi

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 51 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan

putusan.mahkamahagung.go.id
Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL) oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Karimun nomor 660.1/BLHKP.LH/XII/701/2012 tertanggal 18 Desember 2012;

28. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mengajukan surat nomor 002/PRY-SA/Protel-SP/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2012, perihal "Permohonan Rekomendasi Ketinggian Menara Telekomunikasi terhadap Aspek Kawasan Keselamatan Opsi Penerbangan (KKOP)", kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang ditanggapi oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Ketinggian Bangunan Menara nomor 554/DISHUB/029/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012;

29. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan warga, perwakilan dari TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (Menara Telekomunikasi) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan melampirkan (i) Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun nomor 108/IMB/DPU/2012 tertanggal 19 Desember 2012; (ii) Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Karimun nomor 660.1/BLHKP.LH/XII/701/2012 tertanggal 18 Desember 2012; dan (iii) Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Karimun nomor 554/DISHUB/029/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012; serta seluruh persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;

30. Bahwa berdasarkan surat permohonan dan rekomendasi-rekomendasi teknis yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, serta berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap permohonan dan kelengkapan syarat yang diajukan tersebut, maka pada tanggal 27 Desember 2012, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, secara sah dan dengan kewenangan yang dimiliki, telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 52 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karimun Nomor 1707/BPPT/MB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB), yang ditujukan kepada pemilik atau pemegang Izin
Mendirikan Bangunan, yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia atau
TERGUGAT II INTERVENSI;

31. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012, segera setelah mendapatkan IMB,
TERGUGAT II INTERVENSI, melalui kontraktornya, mulai melakukan proses
pembangunan menara telekomunikasi dan melakukan pekerjaan konstruksi menara
telekomunikasi sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam IMB;

32. Bahwa dalam perkembangannya, pada saat TERGUGAT II INTERVENSI memulai
proses pembangunan menara telekomunikasi pada awal tahun 2013, ada sekelompok
warga yang menyatakan keberatan atas pembangunan menara telekomunikasi,
keberatan mana mereka sampaikan dalam bentuk Surat Penolakan Pertama pada
bulan Januari 2013 dan Surat Penolakan Kedua pada bulan Pebruari 2013, yang
disampaikan kepada Lurah Sungai Lakam Timur, juga disampaikan melalui surat
warga yang menolak pembangunan menara telekomunikasi tertanggal 8 Maret 2013,
surat mana ditujukan kepada Bupati Kabupaten Karimun, dengan tembusannya
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan kepada
yang lainnya, yang pada pokoknya mengadukan keberatan mereka atas
pembangunan menara telekomunikasi. Untuk keberatan-keberatan yang disampaikan
tersebut, telah diadakan pertemuan dalam rangka musyawarah, yang difasilitasi oleh
Kepala Kecamatan Karimun dan Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur, selanjutnya
juga diadakan dengar pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karimun;

33. Bahwa dalam musyawarah dan dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan diatas, tidak ada kata sepakat yang tercapai antara PARA PENGGUGAT
dan TERGUGAT , serta TERGUGAT II INTERVENSI. TERGUGAT tetap pada
pendiriannya, bahwa penerbitan IMB telah sah dan sesuai prosedur yang berlaku,
sementara TERGUGAT II INTERVENSI yakin dan dapat membuktikan bahwa
pembangunan menara telekomunikasi telah sesuai dengan prosedur pembangunan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 53 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dan pembangunannya telah putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan teknis dan diawasi oleh instansi-instansi teknis terkait, TERMASUK telah mendapatkan persetujuan atau ijin warga, baik secara langsung, maupun persetujuan atau ijin warga yang diberikan melalui Ketua Rukun Tetangga 002 dan Ketua Rukun Warga 002, sebagai wakil yang sah dari seluruh warga yang tinggal di lingkungan atau di wilayah dimana menara telekomunikasi berdiri pada saat ini;

34. Bahwa setelah menara telekomunikasi telah selesai dibangun dan telah dioperasikan, sekelompok warga yang menolak pendirian menara telekomunikasi, sebagaimana dijelaskan diatas, akhirnya, walaupun telah lampau-waktu atau kadaluarsa, memutuskan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2013, di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Sehubungan dengan adanya Gugatan *a quo*, sebagian warga yang menolak atau dalam Gugatan berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT, tidak menyetujui penerbitan IMB dan bermaksud untuk membatalkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang telah diterbitkan secara sah oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI;

35. Bahwa ternyata dalam Gugatan *a quo*, diketahui bahwasanya sebagian dari PARA PENGGUGAT, yaitu 2 (dua) orang PENGGUGAT dengan identitas:

(i) Saudara **TICK HOCK**, warga-negara Indonesia, pekerjaan buruh, beralamat di Jalan Haji Arab RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; dan

(ii) Saudara **A NGO**, warga-negara Indonesia, pekerjaan nelayan, beralamat di Jalan Haji Arab RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

merupakan 2 (dua) orang warga atau PENGGUGAT, yang telah memberikan persetujuannya kepada TERGUGAT II INTERVENSI, untuk dapat membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi di wilayah tempat tinggalnya,

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 54 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dapat dibuktikan dalam "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian
putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 5 Nopember 2012", bukti mana menjadi syarat yang harus dipenuhi TERGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan permohonan mendapatkan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;

36. Bahwa dari penjelasan diatas, dapat diketahui dengan jelas, sebagian dari PARA PENGGUGAT, yaitu Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO, adalah 2 (dua) orang warga yang telah memberikan persetujuannya kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi di wilayah tempat tinggalnya. Kami merujuk kepada Gugatan, ternyata 2 (dua) orang warga dimaksud, dalam Gugatan *a quo* turut serta menjadi bagian dari PARA PENGGUGAT, yang menggugat TERGUGAT dan menuntut pembatalan penerbitan IMB yang telah dimiliki TERGUGAT II INTERVENSI;

37. Bahwa setelah diteliti oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT, melalui bukti-bukti identitas kependudukan dari 2 (dua) warga tersebut, yaitu melalui:

- (i) Kartu Keluarga Nomor 2102032808070009 atas-nama Kepala Keluarga: Saudara TICK HOCK dan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102031504620006 atas-nama Saudara TICK HOCK; dan
- (ii) Kartu Keluarga Nomor 2102031503080005 atas-nama Kepala Keluarga: Saudara A NGO dan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102031912740005 atas-nama Saudara A NGO;

ternyata 2 (dua) warga dimaksud adalah 2 (dua) warga yang sama, yang telah memberikan persetujuannya kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi di wilayah tempat tinggalnya, sebagaimana dengan jelas dapat dibuktikan dalam "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 5 Nopember 2012", dokumen mana dibuat untuk mendokumentasikan persetujuan atau pemberian ijin warga yang

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 55 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibutuhkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya IMB menara telekomunikasi.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan bukti diatas, Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO, sebagai bagian dari PARA PENGGUGAT, tidak lagi memiliki kapasitas hukum atau *legal standing* dan hak hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, karena yang menjadi Obyek Gugatan adalah IMB yang proses penerbitannya membutuhkan ijin dan telah mendapatkan persetujuan dari Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO, dengan kata lain, Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO telah menyetujui dan memberikan ijin terhadap pembangunan menara telekomunikasi, oleh karenanya, menara telekomunikasi yang telah berdiri dan sedari awal rencana pembangunannya atas persetujuan dan ijin mereka, demi hukum, harus dinyatakan tidak menimbulkan kerugian bagi 2 (dua) orang PENGGUGAT dimaksud. Oleh karenanya, dengan tidak adanya kerugian bagi 2 (dua) orang PENGGUGAT tersebut, maka Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dan tidak dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (IMB) yang telah diterbitkan berdasarkan persetujuan dan ijinnya sendiri.

Dalil tersebut membuktikan bahwa tidak ada kepentingan dari Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO yang dirugikan, sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan-nya, jikalau pun, Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO merasa ada kepentingannya yang dirugikan akibat dari penerbitan IMB, maka pernyataan demikian dalam Gugatan dan atau dalam persetujuan atau dalam ijin yang diberikan pada "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 5 Nopember 2012", DAPAT DIARTIKAN sebagai tindakan memberikan keterangan palsu yang telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, oleh karenanya, TERGUGAT II INTERVENSI mempersiapkan hak hukumnya untuk melaporkan perbuatan-

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 56 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu, yang diancam dengan pidananya;

38. Bahwa merujuk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 35 mengenai perubahan Pasal 53 Ayat (1), yang merupakan ketentuan mengenai harus adanya Kapasitas Hukum (*"Legal Standing"*) pada diri PENGGUGAT (atau PARA PENGGUGAT) untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Kapasitas hukum dimaksud haruslah mengandung unsur adanya "kepentingan yang dirugikan" atau "kepentingannya terkena oleh akibat hukum" dan adanya "hubungan hukum sebab dan akibat" keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk jelasnya TERGUGAT II INTERVENSI menguraikan unsur-unsur utama yang harus dimiliki oleh PENGGUGAT dalam kaitannya dengan *legal standing* Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO dalam perkara *a quo*:

- (i) "Kepentingan yang dirugikan" atau "Kepentingannya terkena oleh akibat hukum"

Dalam perkara *a quo*, jelas-jelas sebagian dari PARA PENGGUGAT (Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO), telah memberikan ijin dan persetujuannya terhadap rencana pembangunan menara telekomunikasi di wilayah tempat tinggalnya, hal mana dapat dibuktikan dalam "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 5 Nopember 2012", artinya, sedari awalnya, Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO, sadar betul dan yakin penuh bahwa tidak ada kepentingannya yang akan dirugikan atas pembangunan menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI; dan

- (ii) "Hubungan hukum sebab dan akibat"

Dalam perkara *a quo*, Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO (sebagian dari PARA PENGGUGAT) harus dinyatakan dengan sadar-diri dan keyakinan penuh telah memberikan ijin dan persetujuan yang dibutuhkan oleh

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 57 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan permohonan mendapatkan putusan.mahkamahagung.go.id

IMB dari TERGUGAT , artinya, Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO, haruslah dinyatakan menyetujui atau setidaknya mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebab pemberian ijin dan persetujuan mereka, yang diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan permohonan mendapatkan IMB dari TERGUGAT . Selain itu, sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, bahwa adanya dampak negatif terhadap lingkungan tempat tinggal PARA PENGGUGAT, seperti suara berisik, debu-debu yang berterbangan, jalan yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga, MERUPAKAN dalil-dalil mengenai dampak negatif pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang dibuat-buat, ilusi dan tendensius, hal mana nyata-nyata tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang, hasil galian yang menimbulkan genangan air dan kekhawatiran PARA PENGGUGAT terhadap kekuatan bangunan menara telekomunikasi apabila terjadi angin ribut dan petir, serta radiasi yang ditimbulkan dan pada tanggal 28 Juni 2013, dimana baik Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun), TERGUGAT II INTERVENSI dan Pimpinan Wilayah (Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan), serta Pimpinan Lingkungan (Ketua Rukun Tetangga), bahkan PARA PENGGUGAT, tidak melihat atau tidak dapat membuktikan adanya dampak negatif pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT. Terlebih dalil mengenai kekhawatiran PARA PENGGUGAT terhadap kekuatan bangunan menara telekomunikasi apabila terjadi angin ribut dan petir, serta radiasi yang ditimbulkan dan yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga, jelas sangat TIDAK TERBUKTI, karena sampai dengan saat ini, warga yang tinggal disekitar menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, telah hidup

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 58 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdampingan selama kurang-lebih 10 (sepuluh) tahun dengan menara
putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi milik sebuah operator telekomunikasi besar di Indonesia, yang memiliki menara telekomunikasi dengan spesifikasi yang setidaknya-tidaknya sama dengan spesifikasi menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI yang IMB-nya dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT; dan

(a) Sampai dengan Gugatan diajukan, PARA PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan keluhannya secara resmi (melalui surat) atas dampak negatif yang ditimbulkan dalam proses pembangunan menara telekomunikasi (seperti suara berisik, debu-debu yang berterbangan, jalan lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang dan hasil galian yang menimbulkan genangan air), sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT, yang disampaikan hanyalah penolakan atas pembangunan menara telekomunikasi dengan alasan adanya “bahaya yang mengancam kami, baik secara langsung maupun tidak langsung”, alasan mana kami yakini *absurd* dan tidak berdasar, bahkan dalam surat yang mengatas-namakan Warga RT. 002, RW. 002 dan Warga RT. 004, RW. 002 tertanggal 8 Maret 2013, yang ditujukan kepada Bupati Karimun, berperihal “Penolakan Pembangunan Tower Telekomunikasi”, warga yang menolak atau yang kami identifikasi sebagiannya adalah PARA PENGGUGAT, hanya mempermasalahkan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, bukan membahas mengenai dampak-dampak negatif pembangunan menara telekomunikasi. Artinya, dalil mengenai dampak-dampak negatif yang ditimbulkan pada saat pembangunan menara telekomunikasi, haruslah dinyatakan tidak benar atau tidak terbukti atau tidak dapat diterima, karena tidak ada bukti apapun yang mendukung dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*. Khusus mengenai dalil PARA PENGGUGAT yang khawatir terhadap kekuatan bangunan menara telekomunikasi apabila terjadi angin ribut dan petir, serta radiasi yang

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 59 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dan yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga, jelas merupakan dalil yang salah dan tidak berdasar, karena untuk pembangunan menara telekomunikasi, bukan hanya milik TERGUGAT II INTERVENSI saja, telah memiliki rekomendasi dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Dinas Perhubungan, serta dari instansi pemerintahan terkait lainnya, yang pada pokoknya untuk dijadikan bukti bahwa menara telekomunikasi, baik pembangunan maupun pengoperasiannya, tidak memiliki dampak yang berbahaya kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Selebihnya mengenai masalah ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dan bantahan terhadap dalil-dalil dampak negatif pembangunan menara telekomunikasi, akan kami bahas lebih-lanjut lanjut dalam Jawaban kami mengenai Pokok Perkara.

38. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI sangat yakin bahwa Saudara TICK HOCK dan Saudara A NGO, yang telah memberikan ijin dan persetujuannya atas pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah tempat tinggalnya (yang menjadi syarat untuk mengajukan permohonan IMB kepada TERGUGAT), berdasarkan:

- (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 mengenai perubahan Pasal 53; dan
- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73K/TUN/2008 tertanggal 25 Maret 2009;

DEMI HUKUM, harus diartikan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atau tidak menderita kerugian atau tidak mengalami akibat hukum apapun terhadap diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau IMB yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI, justru sebaliknya, sebagian dari PARA PENGGUGAT, terbukti memiliki hubungan hukum positif (dukungan atau ijin atau persetujuan) untuk diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 60 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMB yang disengketakan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya, Saudara TICK putusan.mahkamahagung.go.id

HOCK dan Saudara A NGO (sebagai bagian dari PARA PENGGUGAT), sudah seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

40. Bahwa oleh karena sebagian dari PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan atau kapasitas hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* atau dengan kata lain, PARA PENGGUGAT bukanlah pihak-pihak yang seluruhnya, benar-benar murni mempunyai kepentingan atau kapasitas hukum atau *legal standing* dan oleh karenanya tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka demi terlaksananya kepastian hukum dan ketertiban hukum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini, MENOLAK Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA ("**Niet Onvankelijk Verklaard**");

C. EKSEPSIKETIGA

PARA PENGGUGAT salah menempatkan TERGUGAT (*Error in Persona*) dan salah dalam Obyek Gugatan (*Error in Objecto*) sehingga Gugatan menjadi kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

DASAR HUKUM DAN YURISPRUDENSI

41. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012, kepada pemilik atau pemegang Izin Mendirikan Bangunan, yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, yang pokok putusannya dikutip sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Diberikan Izin Mendirikan 1 (Satu) Unit Bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Permanen dengan ketinggian 30 M (Tigapuluh Meter) kepada:

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 61 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : R. Yan Setiawan (bertindak untuk dan atas nama PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Profesional Telekomunikasi Indonesia;

dan seterusnya...";

yang diterbitkan berdasarkan permohonan TERGUGAT II INTERVENSI dan yang diperiksa, disetujui, ditanda-tangani dan diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, Saudara Drs. Muhd. Tahar, M.Pd., NIP. 19660530 199103 1 009, dalam kapasitas, kewenangan dan jabatannya;

42. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 tertanggal 24 Pebruari 2012, tentang "Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu", Bab III tentang Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Perizinan Tertentu, Bagian Kesatu tentang Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 3 Ayat (1), yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"(1) Orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun."

43. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 6, yang dikutip sebagai berikut:

"6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata,";

44. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang dalam yurisprudensi dimaksud dapat ditarik beberapa catatan mengenai ketentuan hukum, yaitu:

(iii) kaidah hukum yang tegas mengatur mengenai keharusan gugatan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dalil-dalil dalam gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); dan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 62 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(iv) kaidah hukum yang tegas mengatur bahwa surat gugatan yang kabur atau putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), harus dinyatakan

gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

PARA PENGGUGAT MENGGUGAT BUPATI KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI

TERGUGAT DAN DENGAN OBYEK gugatan "Surat Keputusan Bupati Kabupaten

Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012

45. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan-nya terhadap **Bupati Kepala** Daerah Kabupaten Karimun, sebagai TERGUGAT, dengan Objek Gugatan yaitu:

"Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia", sebagaimana disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatan Halaman 3 (tiga);

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DITERBITKAN
OLEH KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN

46. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mendapatkan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi melalui:

"Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan";

Keputusan Tata Usaha Negara mana diterbitkan, diberlakukan, ditanda-tangani dan diberikan oleh Saudara Drs. Muhd. Tahar, M.Pd., NIP. 19660530 199103 1 009, dalam kapasitas, kewenangan, tanggung-jawab dan jabatannya sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, merujuk kepada fakta hukum tersebut, artinya, nyata-nyata PARA PENGGUGAT telah keliru dalam menempatkan Bupati Kabupaten Karimun sebagai pihak TERGUGAT (**Error in Persona**), sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatan Halaman 3 (tiga), karena sudah seharusnya yang didudukkan sebagai TERGUGAT adalah Saudara Drs. Muhd. Tahar, M.Pd.,

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 63 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, bukan Bupati Kabupaten Karimun yang tidak pernah mengetahui adanya permohonan ijin mendirikan bangunan pun tidak pernah memberikan ijin mendirikan bangunan kepada TERGUGAT II INTERVENSI, oleh karena tanggung-jawab dan kewenangan untuk menerbitkan ijin mendirikan bangunan telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, hal ini telah selaras dan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 6, yang dikutip sebagai berikut :

“6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata,”;

47. Bahwa sedari awalnya, TERGUGAT II INTERVENSI mengurus seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi HANYA dialamatkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, tidak lain untuk mendapatkan persetujuan dan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 tertanggal 24 Pebruari 2012, tentang “Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu”, Bab III tentang Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Perizinan Tertentu, Bagian Kesatu tentang Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 3 Ayat (1), yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

“(1) Orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.”;

48. Bahwa proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan IMB menara telekomunikasi sedari awalnya dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 64 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, sampai dengan persetujuan memberikan izin mendirikan bangunan dilakukan oleh para-pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun yang berwenang, oleh karenanya, sepatutnya diakui bahwa IMB yang diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI adalah ditentukan dan diputuskan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun berdasarkan kewenangan dan tanggung-jawab jabatannya;

49. Bahwa merujuk kepada penjelasan dan ketentuan diatas, serta dengan melihat bukti fisik Keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya digugat oleh PARA PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya yang dijadikan TERGUGAT oleh PARA PENGGUGAT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, untuk membatalkan surat keputusannya, karena faktanya, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karimun, tidak pernah bertemu, menerima dan memutuskan permohonan ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DIBERIKAN MELALUI Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012

50. Bahwa ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI melalui:

“Surat Keputusan **Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu** Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan”;

dan bukan melalui:

“Surat Keputusan **Bupati** Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia”;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 65 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatan Halaman putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga). Hal ini nyata-nyata merupakan kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam menempatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai Obyek Gugatan (**Error in Objecto**);

51. Bahwa jelas sekali perbedaan antara Obyek Gugatan PARA PENGGUGAT dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya disengketakan oleh PARA PENGGUGAT. PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Obyek Gugatan adalah "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia", surat keputusan mana tidak pernah ditujukan kepada atau tidak pernah dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI, jikalau yang ingin diperkarakan oleh PARA PENGGUGAT adalah ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, maka seharusnya yang menjadi Obyek Gugatan adalah "Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan", mohon periksa Yang Mulia Majelis Hakim, karena mengenai obyek gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara telah jelas ketentuannya, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kumulatif memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- (i) Harus tertulis ;
- (ii) Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- (iii) Didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iv) Bersifat konkret, individual dan final;

(v) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; dan

(vi) Seluruh upaya administratif telah digunakan;

dalam unsur kedua (ii), jelas ditentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam perkara *a quo*, jelas dan tegas disebutkan "Badan" yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu "Badan Pelayanan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 66 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun”, atau “Pejabat Tata Usaha Negara” yang putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkannya, yaitu “Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun”, Saudara Drs. Muhd. Tahar, M.Pd., NIP. 19660530 199103 1 009.

Merujuk kepada penjelasan sebelumnya, jelas PARA PENGGUGAT telah keliru menempatkan Obyek Gugatan, karena tidak pernah ada dan tidak akan dapat ditemukan “Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia”, yang menjadi Obyek Gugatan PARA PENGGUGAT;

PARA PENGGUGAT TELAH SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) DAN SALAH OBYEK GUGATAN (OBJECTO) ERROR IN

52. Bahwa dengan digugatnya “Bupati Kabupaten Karimun” atas “Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia”, padahal fakta hukumnya (i) yang menyetujui, menanda-tangani dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Saudara Drs. Muhd. Tahar, M.Pd., NIP. 19660530 199103 1 009, dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun; dan (ii) yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan, maka berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT dinyatakan telah salah menempatkan pihak sebagai TERGUGAT (*error in persona*) dan telah salah mendalilkan obyek sengketa (*error in objecto*), dengan demikian, Gugatan *a quo* sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), oleh sebab itu, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, demi terlaksananya kepastian hukum

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 67 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ketertiban hukum, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus perkara ini, MENOLAK Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*"Niet Onvankelijk Verklaard"*);

DALAM POKOK PERKARA

53. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
54. Bahwa meskipun TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkeyakinan Gugatan *a quo*, demi hukum, tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih-lanjut, sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI telah sampaikan dalil-dalilnya pada bagian Eksepsi, namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara berkehendak untuk tetap memeriksa pokok perkaranya, maka TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atau bantahan atas pokok perkara yang dipermasalahkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*;
55. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa:
 - (i) surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk "Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan", yang dengan keliru dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* sebagai "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia" dan dijadikan sebagai Obyek Gugatan;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 68 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ii) yang diterbitkan oleh "Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun" kepada TERGUGAT II INTERVENSI, yang dengan keliru
dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo sebagai "Bupati
Kabupaten Karimun" dan dijadikan sebagai TERGUGAT;

tidak sah berlaku dan harus dibatalkan, meskipun demikian, karena TERGUGAT II
INTERVENSI harus menanggapi dan menjawab, serta membantah Gugatan a
quo, oleh karenanya kami mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim
pemeriksa dan pemutus perkara ini, agar kami diberikan kesempatan untuk
menjawab dan menyanggah atau membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT,
dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Istilah TERGUGAT dan Obyek Gugatan dalam Jawaban pada Pokok Perkara

56. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI yang telah menolak dengan tegas dalil-dalil
yang disampaikan PARA PENGGUGAT mengenai pihak yang dijadikan
TERGUGAT dan mengenai Obyek Gugatan, dengan ini menegaskan kembali
pendirian dan sikapnya mengenai:

TERGUGAT, seharusnya yang didudukkan sebagai pihak TERGUGAT adalah
"Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun"
dan BUKAN "Bupati Kabupaten Karimun", namun karena dalam Gugatan a quo,
PARA PENGGUGAT mendudukkan "Bupati Kabupaten Karimun" sebagai
TERGUGAT, oleh karenanya, untuk menanggapi dan menjawab, serta
membantah Gugatan a quo, TERGUGAT II INTERVENSI menggunakan istilah
yang sama dalam hal "TERGUGAT", TETAPI dalam pengertian yang berbeda
dengan PARA PENGGUGAT; dan

Obyek Gugatan, seharusnya surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam
bentuk "Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012,
tentang Izin Mendirikan Bangunan", dan BUKAN "Surat Keputusan Bupati

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 69 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia”, namun karena dalam Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT mendudukkan “Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia” sebagai Obyek Gugatan, oleh karenanya, untuk menanggapi dan menjawab, serta membantah Gugatan *a quo*, TERGUGAT II INTERVENSI menggunakan istilah yang sama dalam hal “Obyek Gugatan” atau “Obyek Sengketa”, TETAPI dalam pengertian yang berbeda dengan PARA PENGGUGAT;

Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT yang timbul oleh karena adanya kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara

57. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada bagian Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 3, karena jelas dan dapat dibuktikan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hal mana nyata-nyata tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan pada saat (penjelasan selengkapnya sesuai dengan poin pada butir 34 (tiga puluh empat) eksepsi diatas):

- (a) Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juni 2013, dimana baik Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun), TERGUGAT II INTERVENSI, Pimpinan Wilayah (Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan), Pimpinan Lingkungan (Ketua Rukun Tetangga), dan PARA PENGGUGAT, tidak melihat atau tidak dapat membuktikan adanya dampak negatif pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 70 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(h) Sampai dengan Gugatan diajukan, PARA PENGGUGAT tidak pernah putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keluhannya secara resmi (melalui surat) atas dampak negatif yang ditimbulkan dalam proses pembangunan menara telekomunikasi (seperti suara berisik, debu-debu yang berterbangan, jalan lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang dan hasil galian yang menimbulkan genangan air), sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT, yang disampaikan hanyalah penolakkan atas pembangunan menara telekomunikasi dengan alasan adanya “bahaya yang mengancam kami, baik secara langsung maupun tidak langsung”, alasan mana kami yakini *absurd* dan tidak berdasar karena TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki rekomendasi dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Dinas Perhubungan, serta dari instansi pemerintahan terkait lainnya, yang pada pokoknya untuk dijadikan bukti bahwa menara telekomunikasi, baik pembangunan maupun pengoperasiannya, tidak memiliki dampak yang berbahaya kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

58. Bahwa terlebih lagi sebagian dari PARA PENGGUGAT, yaitu Saudara TIK HOCK dan Saudara A NGO, adalah 2 (dua) PENGGUGAT yang seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Eksepsi diatas

59. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT mengenai alasan dan penjelasan tentang kepentingan PARA PENGGUGAT yang sangat dirugikan, yaitu oleh karena:

- (i) Letak bangunan menara telekomunikasi yang sangat berdekatan dengan rumah PARA PENGGUGAT.

Alasan mana kami yakini tidak berdasar dan tidak beralasan, baik dari perspektif teknis maupun regulasi, karena banyak menara telekomunikasi, baik milik TERGUGAT II INTERVENSI maupun milik perusahaan pengelola menara

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 71 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telekomunikasi lainnya, yang terletak ditengah-tengah pemukiman padat, baik putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun diatas tanah maupun diatas bangunan. Artinya, dibanyak lokasi berdirinya menara telekomunikasi, warga sekitar dan warga yang tinggal dalam daerah radius tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan menara telekomunikasi namun seringkali menara telekomunikasi berdiri diatas atap rumah dan/atau gedung tempat warga tinggal/beraktifitas (TERGUGAT II INTERVENSI dapat membuktikan hal ini);

- (ii) Akibat yang ditimbulkan pada saat pembangunan menara telekomunikasi, seperti suara berisik, suasana gaduh, debu-debu yang berterbangan, jalan lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang, hasil galian yang menimbulkan genangan air dan jam kerja hingga larut malam.

Sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian Eksepsi diatas, dalam Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juni 2013, seluruh pihak yang hadir tidak melihat atau tidak dapat membuktikan adanya dampak negatif pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi, sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT. Perlu diingat dan diperiksa kembali, bahwa sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, PARA PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan keluhannya secara resmi (melalui surat), baik kepada TERGUGAT dan/atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun dan/atau TERGUGAT II INTERVENSI, atas dampak negatif yang ditimbulkan dalam proses pembangunan menara telekomunikasi (seperti suara berisik, debu-debu yang berterbangan, jalan lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang dan hasil galian yang menimbulkan genangan air), sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT, faktanya, yang disampaikan hanyalah penolakkan atas pembangunan menara telekomunikasi dengan alasan adanya (i) bahaya yang mengancam warga, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) hanya mempermasalahkan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; tanpa sama-sekali mempermasalahkan dampak-dampak negatif pembangunan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 72 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menara telekomunikasi. Artinya, dalil mengenai dampak-dampak negatif yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan pada saat pembangunan menara telekomunikasi, haruslah
dinyatakan dibuat-buat atau tidak benar atau tidak terbukti atau tidak dapat
diterima;

- (iii) Kekhawatiran PARA PENGGUGAT terhadap kekuatan bangunan menara telekomunikasi apabila terjadi angin ribut dan petir, serta radiasi yang ditimbulkan dan yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga, juga rasa khawatir yang terus-menerus, tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, adanya perasaan tidak tenang, tidak tentram, selalu merasa was-was terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh karena keberadaan menara telekomunikasi.

Dalil mengenai kekhawatiran ini jelas sangat TIDAK TERBUKTI, ilusi dan bermaksud memanipulasi fakta yang ada, karena untuk pembangunan menara telekomunikasi, haruslah memiliki rekomendasi dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Dinas Perhubungan, serta dari instansi pemerintahan terkait lainnya, yang pada pokoknya untuk dijadikan bukti bahwa menara telekomunikasi, baik pembangunan maupun pengoperasiannya, kekuatan bangunan dan radiasi terpancar, aman dan tidak memiliki dampak yang berbahaya kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, baik dalam keadaan normal maupun dalam kondisi cuaca buruk, bahkan terbukti dalam keadaan bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, justru bangunan menara telekomunikasi yang bertahan. Selain itu, dalil kekhawatiran PARA PENGGUGAT terkesan seperti anekdot, karena bagaimana mungkin warga yang telah tinggal dan hidup berdampingan selama kurang-lebih 10 (sepuluh) tahun dengan menara telekomunikasi milik sebuah operator telekomunikasi besar di Indonesia yang telah berdiri sebelumnya dalam satu halaman dengan rumah pemilik lahan, warga mana (PARA PENGGUGAT), yang selama ini mengalami langsung TIDAK TERJADINYA hal-hal yang dikhawatirkan tersebut, malah mendalilkan kebalikannya, padahal

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 73 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didenda, maka PARA PENGGUGAT, ada bangunan menara telekomunikasi milik operator telekomunikasi, yang memiliki spesifikasi setidaknya sama dengan menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, terbukti tidak pernah mengalami hal-hal yang dikhawatirkan PARA PENGGUGAT dapat terjadi dan ironisnya, PARA PENGGUGAT selama ini tidak khawatir akan keberadaan menara telekomunikasi lain tersebut;

Kedudukan Hukum TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

60. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada bagian Kedudukan Hukum TERGUGAT dalam Gugatan halaman 4, terutama pada dalil siapa yang dijadikan TERGUGAT dalam perkara *a quo*, hal mana telah TERGUGAT II INTERVENSI berikan alasan penolakkannya pada bagian Eksepsi, karena berdasarkan fakta yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku, yang seharusnya didudukkan sebagai TERGUGAT adalah Saudara Drs. Muhd. Tahar, M.Pd., NIP. 19660530 199103 1 009, dalam kapasitas, kewenangan, tanggung-jawab dan jabatannya sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dijadikan Obyek Gugatan oleh PARA PENGGUGAT adalah "Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012", keputusan mana diterbitkan, diberlakukan, ditanda-tangani dan diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun. Sementara yang dijadikan TERGUGAT oleh PARA PENGGUGAT adalah Bupati Kabupaten Karimun, hal mana disayangkan terjadi karena PARA PENGGUGAT telah keliru menempatkan dan memaknai Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya digugat, bukannya mempermasalahkan IMB yang dimiliki TERGUGAT II INTERVENSI, PARA PENGGUGAT malah mereayasa Keputusan Tata Usaha

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 74 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara yang digugatnya yaitu "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional
Telekomunikasi Indonesia", padahal, sampai kapanpun dan siapapun tidak akan
pernah menemukan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun dimaksud;

61. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan
mengartikan (i) hubungan hukum antara Bupati Kabupaten Karimun dan
Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa (IMB); atau (ii)
hubungan hukum antara Bupati Kabupaten Karimun dan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, sehingga PARA PENGGUGAT memilih
untuk mendudukkan Bupati Kabupaten Karimun sebagai TERGUGAT; juga (iii)
peristiwa hukum apa yang terjadi antara Bupati Kabupaten Karimun dan
Keputusan Tata Usaha Negara dan hubungannya dengan TERGUGAT II
INTERVENSI; sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (*obscuur
libel*);

Obyek Gugatan yang didalilkan PENGGUGAT secara keliru

62. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang
disampaikan PARA PENGGUGAT pada bagian Obyek Gugatan dalam Gugatan
halaman 4, hal mana telah TERGUGAT II INTERVENSI berikan dalil-dalil
penolakkannya pada bagian Eksepsi, karena berdasarkan fakta dan bukti yang
ada, Bupati Kabupaten Karimun, yang dijadikan TERGUGAT oleh PARA
PENGGUGAT, tidak pernah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (IMB)
yang menimbulkan hak bagi TERGUGAT II INTERVENSI untuk mendirikan
bangunan menara telekomunikasi, Keputusan Tata Usaha Negara yang benar ada
dan seharusnya dijadikan Obyek Gugatan adalah "Surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-
84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012";

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 75 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63. Bahwa, seandainya pun memang fakta dan telaah hukum menentukan mengenai putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Karimun-lah yang harus didudukkan sebagai TERGUGAT, tetap saja dalam Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan hubungan hukum antara (i) Bupati Kabupaten Karimun; dan (ii) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun; dan (iii) Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012; oleh karenanya, Gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan gagal memenuhi syarat formil suatu gugatan;

64. Bahwa "Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012" adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, yang bersifat kongkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari 2 (dua) unsur saja seharusnya dipahami, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dalam bentuk tertulis, dengan maksud agar dapat dijadikan bukti yang sah dan kuat bagi yang menerbitkan dan bagi yang dituju, lalu keputusan tersebut harus bersifat kongkrit, artinya harus jelas dan tidak memiliki makna berbeda dengan yang tertulis (tidak *ambivalen*), tidak abstrak dan apa adanya, berdasarkan 2 (dua) unsur tersebut, jelaslah bahwa Obyek Gugatan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT nyata-nyata keliru, karena tertulis dan kongkrit, Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI diberikan berdasarkan "Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012" dan BUKAN berdasarkan "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 76 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia”;

65. Bahwa oleh karena adanya perbedaan fakta hukum antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak mendirikan bangunan bagi TERGUGAT II INTERVENSI dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Gugatan oleh PARA PENGGUGAT, maka selanjutnya pasti akan terjadi perbedaan antara fakta hukum (*rechtfeiten*) yang sebenar-benarnya ada dengan Petitum yang dimintakan PARA PENGGUGAT, kongkritnya, fakta hukum membuktikan bahwa IMB yang disengketakan timbul berdasarkan “Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012”, namun jelas dan tegas PARA PENGGUGAT, dengan keliru, dalam Petitum mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk “menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia”, oleh karenanya, sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28K/SIP/1973 tertanggal 5 Nopember 1975, maka Gugatan *a quo* sudah seharusnya ditolak, karena fakta hukum (*rechtfeiten*) yang diajukan bertentangan dengan Petitum;

Tenggang-Waktu mengajukan Gugatan *a quo*

66. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada bagian Tenggang Waktu dalam Gugatan halaman 5, penjelasan Angka 7, Angka 8, Angka 9 dan Angka 10, hal mana telah TERGUGAT II INTERVENSI berikan dalil-dalil penolakkannya pada bagian Eksepsi. TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkeyakinan bahwa tenggang-

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 77 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu yang diperbolehkan oleh hukum kepada PARA PENGGUGAT untuk

mengajukan Gugatan *a quo*, telah lewat atau telah lampau atau telah daluarsa, oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT sudah seharusnya tidak diterima;

67. Bahwa PARA PENGGUGAT mencoba mendalilkan tanggal dimana PARA PENGGUGAT mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana disampaikan pada penjelasan Angka 7 Gugatan Penggugat, PARA PENGGUGAT menyatakan baru mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan pada tanggal 8 Maret 2013, penjelasan atau dalil mana tidak konsisten dengan penjelasan Angka 9 PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, dimana jelas-jelas PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa mereka telah mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan dari para-pekerja di proyek pembangunan menara telekomunikasi pada sekitar bulan Pebruari 2013, selain menunjukkan ketidak-konsistenan PARA PENGGUGAT dengan dalil-dalilnya, PARA PENGGUGAT juga berupaya mengaburkan fakta bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan, jauh sebelum tanggal 8 Maret 2013 yang didalilkan tersebut;
68. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memang telah memulai pekerjaan persiapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi pada tanggal 22 Januari 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan penggalian tanah untuk pondasi, lalu pada bulan Pebruari 2013, TERGUGAT II INTERVENSI mulai melakukan pekerjaan pondasi bangunan, oleh karenanya, sesuai dengan prosedur pelaksanaan proyek dan ketentuan mendirikan bangunan, TERGUGAT II INTERVENSI memasang papan identitas proyek pembangunan (plank proyek) pada saat pekerjaan dimulai. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya pada bagian Eksepsi, serta berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, tidak dapat dipungkiri, PARA PENGGUGAT sebenarnya sudah jauh-jauh hari, sebelum bulan Maret 2013, telah mengetahui adanya ijin mendirikan bangunan menara

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 78 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telekomunikasi yang diterbitkan TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI,
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, jelas dan nyata bahwa tenggang-waktu bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* telah lewat, sehingga demi hukum perkara ini seharusnya tidak diperiksa lebih-lanjut;

Pemerintah Kabupaten Karimun dan unsur-unsur Pimpinan Daerah telah menanggapi permintaan PARA PENGGUGAT

69. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada bagian Tenggang Waktu dalam Gugatan halaman 5, penjelasan Angka 11, karena faktanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, melalui perangkatnya, yaitu (i) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun; (ii) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun; (iii) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun; (iv) Kecamatan Karimun; dan (v) Kelurahan Sungai Lakam; beserta perwakilan unsur-unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, yaitu (i) Komando Rayon Militer 01 Tanjung Balai Karimun; dan (ii) Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun; telah menanggapi penolakkan PARA PENGGUGAT dengan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi (musyawarah), pada tanggal 25 Maret 2013, di Kantor Kelurahan Sungai Lakam, yang dihadiri oleh para perwakilan perangkat Pemerintah Kabupaten Karimun, unsur-unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, PARA PENGGUGAT dan warga yang mendukung pendirian menara telekomunikasi, juga dihadiri langsung oleh perwakilan TERGUGAT II INTERVENSI;
70. Bahwa pertemuan untuk menindak-lanjuti keluhan atau keberatan PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas, merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (yang disitilahkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai TERGUGAT), merupakan tindak-lanjut dari hasil pertemuan dengan pendapat dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 79 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Karimun pada tanggal 19 Maret 2013, yang dihadiri oleh para-pimpinan

dari (i) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun; (ii) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun; (iii) Kecamatan Karimun; dan (iv) Kelurahan Sungai Lakam; beserta perwakilan dari warga yang tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002 dan Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, baik yang menolak maupun yang menyetujui pendirian menara telekomunikasi. Dengar pendapat mana menghasilkan kesepakatan bahwa “pembangunan menara telekomunikasi untuk sementara dihentikan dan agar dilakukan perundingan antara warga Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002; warga Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002; Pemilik Lahan (lokasi berdirinya menara telekomunikasi) dan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI)”, sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 5, penjelasan Angka 12;

71. Bahwa TERGUGAT atau Pemerintah Kabupaten Karimun, melalui perangkatnya telah menyampaikan perintah kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk memberhentikan sementara pembangunan menara telekomunikasi dan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi (musyawarah) dengan warga (termasuk dengan PARA PENGGUGAT), sesuai dengan kesepakatan pada saat dengar pendapat, selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI pun telah menghentikan pekerjaannya sesuai dengan perintah TERGUGAT dan bersama-sama dengan TERGUGAT mempersiapkan pertemuan dimaksud;
72. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, sesuai dengan anjuran Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat dengar pendapat pada tanggal 19 Maret 2013, TERGUGAT atau Pemerintah Kabupaten Karimun, melalui perangkatnya, TERGUGAT II INTERVENSI dan warga (termasuk dengan PARA PENGGUGAT), mengadakan pertemuan untuk mencari solusi (musyawarah), dengan hasil, warga yang menolak (PARA PENGGUGAT) tetap menolak pendirian menara telekomunikasi, walaupun sebagian warga yang menolak tersebut (sebagian dari PARA

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 80 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGGUGAT), sebelumnya telah memberikan persetujuan atas pendirian menara

telekomunikasi, persetujuan mana menjadi salah-satu dasar atau syarat diterbitkannya IMB;

73. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, terbukti dengan fakta, dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT pada bagian Tenggang Waktu dalam Gugatan halaman 5, dan halaman 6, penjelasan Angka 11 dan Angka 12, adalah dalil yang keliru, fitnah dan berniat menjatuhkan kredibilitas TERGGUGAT, karena jelas-jelas, TERGGUGAT dan seluruh perangkatnya (yang berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi), serta unsur-unsur Pimpinan Daerah, telah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi atau musyawarah dengan, terutama, warga yang menolak (PARA PENGGUGAT), dalam kesempatan tersebut, bahkan Komandan Rayon Militer 01 Tanjung Balai Karimun; dan (ii) Kepolisian Resort Tanjung Balai Karimun; telah menjelaskan mengenai pentingnya fungsi dan peran menara telekomunikasi, sebagai infrastruktur telekomunikasi (prasarana telekomunikasi) untuk menempatkan seluruh perangkat telekomunikasi dari operator-operator telekomunikasi selular (sarana telekomunikasi), bagi (i) pertahanan dan keamanan wilayah (lokal dan nasional); (ii) bagi perkembangan perekonomian wilayah; dan (iii) bagi masyarakat pengguna telekomunikasi selular (termasuk PARA PENGGUGAT);

Menara Telekomunikasi memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam bidang pertahanan dan keamanan wilayah (lokal dan nasional) di wilayah yang berbatasan dengan negara lain

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 81 of 133


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put



Perhitungan Jarak dapat diperkirakan berdasarkan perhitungan melalui Google Earth sebagai berikut:

- i. Pulau Karimun terluar ke titik Malaysia ± 21 Km;
 - ii. Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI ke titik terluar Malaysia ± 31 Km;
 - iii. Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI ke titik terluar Singapore ± 51 Km;
 - iv. Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI ke titik terluar Batam ± 65 Km;
 - v. Batam terhadap singapope ± 30 Km; dan
 - vi. Batam terhadap Malaysia ± 58 Km.
74. Bahwa setelah pertemuan dimaksud, warga yang menolak (PARA PENGGUGAT), tanpa alasan yang masuk akal dan tanpa pertimbangan yang logis, tetap saja menolak pembangunan menara telekomunikasi, walaupun TERGUGAT, dengan sangat bijaksana dan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, telah melakukan segala upaya yang diharuskan dan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pembangunan menara telekomunikasi dengan baik bagi

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 82 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
semuanya dan baik juga bagi pembangunan Kabupaten Karimun, sebagai daerah

perbatasan dan daerah yang strategis bagi investasi dan lalu-lintas perdagangan internasional, yang membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang baik;

75. Bahwa terbukti TERGUGAT telah melakukan upaya terbaiknya dalam mensosialisasikan pembangunan menara dan mencoba menyelesaikan masalah penolakan PARA PENGGUGAT sesuai dengan peran, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, namun PARA PENGGUGAT tetap saja menolak pembangunan menara telekomunikasi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bersifat pribadi, mementingkan kepentingannya daripada kepentingan yang lebih luas, bahkan salah-satu alasannya bersifat kormersial, yaitu kekhawatiran akan anjloknya atau turunnya harga jual tanah di sekitar lokasi menara telekomunikasi, dengan demikian, pemahaman PARA PENGGUGAT tentang pentingnya infrastruktur telekomunikasi (termasuk menara telekomunikasi didalamnya) terhadap masyarakat, termasuk diri PARA PENGGUGAT sendiri, sangat sempit, sementara TERGUGAT harus memikirkan, memutuskan dan merealisasi hal-hal yang baik dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat luas di Kabupaten Karimun, termasuk masalah kemudahan kegiatan telekomunikasi bagi seluruh *stakeholder* Kabupaten Karimun, sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Karimun dalam perspektif geografis, sosial-kemasyarakatan, pertahanan-keamanan, politik dan kebudayaan, sebagai pulau dan wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Kerajaan Malaysia dan Republik Singapura; dan sebagai wilayah ekonomi khusus kawasan perdagangan bebas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk Karimun;

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Ijin Mendirikan Bangunan milik TERGUGAT II INTERVENSI tidak dapat digugat oleh PARA PENGGUGAT

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 83 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang

disampaikan PARA PENGGUGAT pada penjelasan Angka 13 sampai dengan Angka 15, dalam Gugatan halaman 6, karena nyata-nyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan yang ditujukan kepada TERGUGAT II INTERVENSI jelas TIDAK BERTENTANGAN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku penerbitannya oleh TERGUGAT telah SESUAI dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan

77. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI wajib menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, mengenai alasan-alasan dan dasar hukum pernyataan diatas, agar dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini nantinya;

Izin Mendirikan Bangunan telah diterbitkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai ijin mendirikan bangunan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun

78. Bahwa dalam mendapatkan IMB yang diterbitkan TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI telah menempuh prosedur dan memenuhi seluruh persyaratan yang diharuskan untuk memperoleh IMB yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT dengan memperhatikan kekhususan karakteristik daerah terkait, hal mana dapat dibuktikan, karena pada saat ini TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan IMB yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan hingga saat ini TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah mendapat peringatan oleh TERGUGAT akan adanya kelalaian atau kekurangan persyaratan dalam mengajukan permohonan IMB, pun dalam mendirikan serta mengoperasikan menara telekomunikasi;

DASAR HUKUM

79. TERGUGAT II INTERVENSI mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di kabupaten Karimun sehubungan dengan kegiatan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan, sebagaimana secara spesifik telah disebutkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 84 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012. Dasar hukum yang dijadikan dasar rujukan penerbitan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012 adalah:

- (i) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- (ii) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (iii) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Sengingi dan Kota Batam;
- (iv) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- (v) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- (vi) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (vii) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- (viii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- (ix) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
- (x) Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- (xi) Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Tertentu.

80. Bahwa selain mempertimbangkan ketentuan hukum diatas maka TERGUGAT II INTERVENSI juga mempertimbangkan Keputusan Menteri Pemukiman dan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 85 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

81. Bahwa kami menyadari Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Riau adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah (yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, atau bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat;
82. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten; Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, Pemerintah Provinsi Riau (pada umumnya) dan Pemerintah Kabupaten Karimun (pada khususnya) berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah untuk meningkatkan potensi daerah dan kebutuhan daerah di masa yang akan datang dengan salah satu cara adalah melakukan pembangunan peningkatan perkembangan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas.

Vide Bagian Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Umum tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam:

"Propinsi Riau mempunyai luas wilayah 94.561 km² dengan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas ..."

83. Bahwa peraturan ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 86 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Karimun meliputi perencanaan dan pengendalian
putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, serta perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

Vide Pasal 14 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

“(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;*
- b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;*
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;*
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;*
- ...*
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN TELAH SESUAI PROSEDUR DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

84. Bahwa dalam mendapatkan IMB yang diterbitkan oleh TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis atas pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 9 Ayat (1), yang kami kutip sebagai berikut;

“Pasal 9

(1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 melengkapi persyaratan dokumen:

- a. administrasi; dan*
- b. rencana teknis.”*

85. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melengkapi persyaratan dokumen administrasi dalam pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010,

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 87 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 9 Ayat (2), yang
putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi:

- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
- b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
- c. data pemilik bangunan;
- d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
- e. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan
- f. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban;

86. Bahwa juga TERGUGAT II INTERVENSI telah melengkapi persyaratan dokumen teknis dalam pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 9 Ayat (3), yang meliputi:

- a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
- b. gambar sistem struktur;
- c. gambar sistem utilitas;
- d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasilpenyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
- e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
- f. data penyedia jasa perencanaan;

yang disesuaikan dengan klasifikasi bangunan menara telekomunikasi yang akan dibangun oleh TERGUGAT II INTERVENSI;

87. Bahwa mengingat pembagian urusan pemerintahan yang merujuk pada Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi ketentuan Peraturan Bupati

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 88 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karimun Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 (2) huruf k, l dan m yang mengatur persyaratan untuk memperoleh IMB di Kabupaten Karimun.

Vide pasal 3 (2) Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

"Persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:

- a. *Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan bermaterai Rp 6.000 ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun;*
- b. *Permohonan IMB tidak dapat diwakilkan, apabila pemohon berhalangan hadir maka petugas akan mendatangi pemohon, segala biaya yang dikeluarkan akibat kegiatan ini dibebankan kepada pemohon;*
- c. *photocopy Izin Lokasi, untuk pemohon yang berbadan hukum dan penggunaan tanahnya diatas 1 Ha;*
- d. *photocopy tanda bukti*
- k. *dokumen AMDAL atau UPL UKL bagi yang terkena kewajiban;*
- l. *Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah (jika batas pekarangan difungsikan sebagai tembok bangunan).*
- m. *Surat pernyataan sempadan bangunan diketahui: RT, RW dan Lurah/Kepala Desa (batas utara, selatan, barat dan timur bangunan).*
- n. *membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai ketentuan yang berlaku*

88. Bahwa oleh TERGUGAT, setelah menerima kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis, tidak serta merta menerbitkan IMB, tetapi terlebih-dahulu melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan diterbitkannya persetujuan pemberian IMB kepada TERGUGAT II INTERVENSI;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 89 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

89. Bahwa setelah memeriksa, menilai dan mengevaluasi dokumen administrasi dan putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen teknis yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT akhirnya, berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai penerbitan IMB, menyatakan bahwa permohonan TERGUGAT II INTERVENSI tersebut layak dan tepat untuk disetujui, selanjutnya TERGUGAT menetapkan retribusi IMB yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, setelah TERGUGAT II INTERVENSI membayar biaya retribusi kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT mengeluarkan keputusannya mengenai pemberian IMB kepada TERGUGAT II INTERVENSI;

90. Bahwa TERGUGAT, dengan memperhatikan (i) Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan; dan (ii) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK); kemudian menerbitkan IMB kepada TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana dapat dibuktikan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan;
91. Bahwa merujuk kepada Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, TERGUGAT II INTERVENSI telah pula memenuhi persyaratan dan tata cara pengajuan IMB *a quo*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78, hal mana dapat dibuktikan dengan diterbitkannya IMB oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI, artinya, hal tersebut menunjukkan tidak ada satupun persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tidak dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
92. Bahwa merujuk kepada (i) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 90 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan (ii) Peraturan putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, Bab III tentang Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Perizinan Tertentu, Bagian Kesatu mengenai Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 Ayat (2) Huruf “k”, TERGUGAT II INTERVENSI telah tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut, dengan memenuhi persyaratan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL), sebagai salah-satu syarat dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan, serta izin usaha atau ijin kegiatan Menara Telekomunikasi kepada TERGUGAT. Pada bulan Desember 2012, TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL), yang dialamatkan kepada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang berdasarkan pertimbangan dan evaluasi dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Karimun, permohonan tersebut telah dianggap memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diterbitkanlah Surat Rekomendasi UKL/UPL nomor 660.1/BL.HKP.LH/XII/701/2012 tertanggal 18 Desember 2012, sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh IMB, serta ijin usaha atau ijin kegiatan dari TERGUGAT;

93. Bahwa, selain seluruh persyaratan yang dijelaskan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah mendapatkan ijin dari tetangga yang memiliki lahan atau pekarangan yang berbatasan langsung dengan tembok atau pagar bangunan), sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, Bab III tentang Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Perizinan Tertentu, Bagian Kesatu mengenai Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 Ayat (2) Huruf “l”, yang kami kutip sebagai berikut :

“Pasal 3 Ayat (2)

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 91 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah (jika batas pekarangan putusan.mahkamahagung.go.id


difungsikan sebagai tembok bangunan),”;

hal mengenai “ijin dari tetangga sebelah” atau yang dapat dikualifikasi sebagai ini “surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebelah” ini sangat perlu kami sampaikan, karena berkaitan langsung dengan keberatan atau penolakan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, khususnya PENGGUGAT dengan identitas Saudara A PUK, yang merasa tidak pernah memberikan ijin untuk didirikannya bangunan menara telekomunikasi di wilayahnya, karena sesuai dengan ketentuan yang kami kutip diatas dan sesuai dengan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 28 Juni 2013, jelas dan nyata bahwa Saudara A PUK dan PENGGUGAT lainnya (PARA PENGGUGAT), BUKANLAH “tetangga sebelah” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, Bab III tentang Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Perizinan Tertentu, Bagian Kesatu mengenai Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 Ayat (2) Huruf “I”, OLEH KARENANYA, persetujuan (lawan arti dari tidak keberatan) dan ijin dari PARA PENGGUGAT, termasuk Saudara A PUK, tidak dibutuhkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan permohonan mendapatkan IMB. Untuk referensi kita bersama, berikut kami gambarkan gambar lokasi menara dan lingkungan sekitar, berikut batas-batas menara dengan “tetangga sebelah” dan tempat tinggal PARA PENGGUGAT, sebagaimana informasi yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI sedari awal rencana membangun menara telekomunikasi dan sebagaimana diperoleh dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 28 Juni 2013, sebagai berikut (*lampiran denah*);

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 92 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan gambar lokasi:

- (i) TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan persetujuan atau ijin dari “tetangga sebelah” yang berbatas langsung dengan pagar lahan tempat berdirinya menara telekomunikasi, yaitu Saudara Mustafaluddin dan Saudara M. Tahar, sebagaimana dapat dibuktikan dengan “Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 5 Nopember 2012”;
- (ii) Antara lokasi TERGUGAT II INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT, termasuk Saudara A PUK didalamnya, tidak ber-“tetangga sebelah” langsung, sebagaimana yang dideskripsikan dalam ketentuan, karena antara lokasi TERGUGAT II INTERVENSI dan PARA PENGGUGAT dipisahkan langsung oleh jalan umum (Jalan Haji Arab) dan jalan yang akan dibangun (rencana jalan atau gang), artinya, persetujuan dari PARA PENGGUGAT untuk membangun menara telekomunikasi, bukanlah syarat (mutlak) yang harus dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada saat mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

94. Bahwa merujuk kepada seluruh persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang berlaku, telah jelas dan terang bahwasanya IMB yang diputuskan dan diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun dan telah dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI, adalah IMB yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Karimun;

Pendirian bangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan Surat Pernyataan sempadan bangunan yang diketahui RT, RW dan Lurah /kepala Desa, Ijin Warga atau Persetujuan Warga yang dibutuhkan

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI TELAH MENDAPATKAN IJIN WARGA

95. Bahwa sebelum memperoleh IMB untuk membangun menara telekomunikasi, TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan surat pernyataan sempadan bangunan yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah/Kepala Desa. persetujuan warga di wilayah menara telekomunikasi berdiri, sebagaimana dapat dibuktikan dalam “Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 5 Nopember 2012”, bukti mana juga memperlihatkan persetujuan atau ijin dari sebagian PARA PENGGUGAT, yaitu Saudara TIK HOCK dan Saudara A NGO, serta persetujuan atau ijin dari “tetangga sebelah”, yaitu Saudara Mustafaluddin dan Saudara M. Tahar, kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk dapat mendirikan bangunan menara telekomunikasinya;
96. Bahwa selain mendapatkan ijin dari Saudara TIK HOCK, Saudara A NGO, Saudara Mustafaluddin dan Saudara M. Tahar, yang tinggal dalam daerah radius ketinggian menara telekomunikasi, TERGUGAT II INTERVENSI juga mendapatkan dukungan dari banyak warga yang tinggal di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi, yang berpendapat bahwa menara telekomunikasi yang

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 94 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan didirikan, akan membawa manfaat bagi masyarakat dan perkembangan putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah sekitar, karena akan memudahkan kegiatan telekomunikasi warga, dukungan ini dibuktikan dengan (i) "Surat Kesepakatan Bersama RW. 02"; dan (ii) "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Persetujuan Organisasi Pemuda), yang juga divalidasi dan disetujui oleh Ketua Rukun Tetangga 02, Ketua Rukun Warga 02 dan Kepala Kelurahan Sungai Lakam, ketiganya merupakan pimpinan lingkungan dan perwakilan warga yang sah, sehingga persetujuan ketiganya dapat dikualifikasikan sebagai persetujuan seluruh warga yang diwakili atau setidaknya mewakili jumlah terbanyak warga yang setuju akan pendirian menara telekomunikasi;

Vide Surat Kesepakatan Bersama RW. 02

"Berdasarkan surat penolakan warga etnis tionghoa tertanggal 08 Maret 2013 terhadap pendirian menara/tower milik PT. Protelindo di jalan H. arab Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun sangat tidak beralasan dan adanya unsur-unsur menghambat terhadap pembangunan tower tersebut mengapa tower dekat klenteng dapat berdiri sedangkan pada saat ini adanya pembangunan diwilayah RW 02 tidak di izinkan dengan alasan yang terlalu berlebihan walaupun adanya penolakan terhadap pembangunan tower PT. PROTELINDO ini harus disertai dengan alasan mengapa tidak diizinkan berdiri dan kami selaku warga RW 02 kelurahan sei lakam kecamatan karimun akan mendukung penuh terhadap adanya pembangunan tower milik PT. PROTELINDO dan apabila pembangunan tower ini dihambat maka kami warga RW 02 akan menuntut:

- 1. Terhadap adanya usaha sarang burung walleet diwilayah kami, yang dimana tidak adanya izin kepada kami selaku warga disekitar lokasi.*
- 2. Kami menolak terhadap tower yang sudah ada (harus dibongkar).*
- 3. Berdasarkan hasil pertemuan kami dengan warga etnis tionghoa yang dimana di wakili oleh bapak sudirman, mengatakan sanggup membongkar klenteng, maka kami menuntut pembongkaran dilakukan secepatnya.*

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 95 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini kami sudah mencoba mencari solusi yang damai terhadap warga

etnis tionghoa dan sampai saat inipun kami masih mencari solusi yang baik, agar terciptanya kedamaian antar warga namun sepertinya solusi yang kami berikan tidak ditanggapi oleh mereka, kami warga RW 02 sangat mendukung sekali dengan adanya pembangunan tower ini agar wilayah kami dapat lebih maju lagi.”

97. Bahwa fakta hukum membuktikan tidak adanya keberatan dari RT, RW dan Lurah/Kepala Desa adanya dukungan dari warga, baik warga yang tinggal dalam daerah radius ketinggian menara telekomunikasi, maupun warga sekitar lainnya. Ijin atau persetujuan mana diberikan oleh warga, setelah mendapatkan penjelasan dan sosialisasi mengenai rencana pembangunan menara telekomunikasi.

IJIN WARGA YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT II INTERVENSI TELAH SESUAI DENGAN SELURUH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI juga telah memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf “g” dari SKB Menara, yang mana TERGUGAT INTERVENSI sebelum mengurus IMB menara telekomunikasi, telah mendatangi warga-warga dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi, dan warga-warga mana telah memberikan persetujuannya kepada TERGUGAT II INTERVENSI untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi disekitar tempat tinggal warga-warga tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan dalam “Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi)” tertanggal 5 Nopember 2012, bahkan diantara warga-warga yang telah memberikan persetujuannya, ada warga-warga yang telah memberikan persetujuannya tersebut, kini menjadi bagian dari PARA PENGGUGAT. Tentunya hal ini sekaligus membantah dan menyatakan tidak benar dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 6 (enam) angka 15, yang menyatakan “*bahwa PARA PENGGUGAT yang berdiam di lokasi Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia,.. dst, tidak pernah memberikan persetujuan untuk mendirikan bangunan tower (menara) telekomunikasi tersebut...*”

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 96 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa lagi pula dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dari SKB Menara hanya disebutkan putusan.mahkamahagung.go.id

"Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara", dan bukan "Persetujuan dari seluruh warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara". Dengan demikian Pasal tersebut harus diartikan rencana pembangunan tower tidak harus mendapatkan 100% ijin warga dalam daerah radius sesuai ketinggian menara, karena, sesuai dengan azas kepastian hukum, setiap ketentuan hukum harus diartikan sesuai dengan apa yang tertulis dan tidak boleh ditafsirkan lain;

Bahwa penafsiran arti Pasal 11 ayat (2) huruf g dari SKB Menara tersebut berkesesuaian dengan hukum, karena (i) ijin warga dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi telah didapatkan TERGUGAT II INTERVENSI, bahkan telah diberikan oleh 2 (dua) warga yang menjadi bagian dari PARA PENGGUGAT, oleh karenanya, sudah sangat tepat bahwa IMB diterbitkan oleh TERGUGAT dan telah tepat pula TERGUGAT II INTERVENSI, yang telah memiliki IMB, tetap mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi sampai dengan saat ini. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT II INTERVENSI juga telah memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam SKB Menara Bersama Pasal 11 Ayat (3), yaitu mengenai menara telekomunikasi yang didirikan harus sesuai dengan Standard Nasional Indonesia atau standard baku yang berlaku secara internasional, serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis yang meliputi

- a. Gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam lampiran SKB Menara ini; dan
- c. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 97 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksimum, menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan putusan.mahkamahagung.go.id

proteksi terhadap petir

98. Bahwa dengan telah terpenuhinya dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan teknis, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bupati Karimun Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu, IMB yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah pula terbukti IMB milik TERGUGAT II INTERVENSI telah didasari atas rekomendasi dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Dinas Perhubungan dengan demikian hal ini membantah dalil PARA PENGGUGAT mengenai keraguan PARA PENGGUGAT atas ketahanan menara telekomunikasi terhadap beban sementara (angin dan gempa) dan proteksi terhadap petir, dan alasan-alasan lainnya dari PARA PENGGUGAT, oleh karenanya dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak terbukti dan gugatan dari PARA PENGGUGAT harus pula ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("*Niet Onvankelijk Verklaard*");

TERGUGAT telah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik secara tepat

99. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT pada penjelasan Angka 16 sampai dengan Angka 18, dalam Gugatan halaman 6 sampai dengan halaman 8, karena justru dengan diterbitkannya IMB, maka TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN bahwa TERGUGAT telah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik secara tepat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam ketentuan Pasal 3;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 98 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100. Bahwa dari TERGUGAT II INTERVENSI mengenai TERGUGAT telah
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan seluruh azas sebagaimana dimaksud dalam Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dapat TERGUGAT II INTERVENSI pertahankan berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

(i) Azas Kepastian Hukum;

TERGUGAT telah tepat menerbitkan IMB, karena permohonan untuk mendapatkan IMB telah diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan melampirkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk rekomendasi-rekomendasi teknisnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; maupun dalam (ii) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Oleh karenanya, tidak ada alasan apapun dan bukti apapun yang dapat digunakan oleh TERGUGAT untuk menolak permohonan ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, apabila TERGUGAT tidak menerbitkan IMB, maka disitulah terbukti TERGUGAT telah melakukan fungsi dan tugas yang bertentangan dengan azas kepastian hukum, bukan sebaliknya, sebagaimana pengertian PARA PENGGUGAT.

(ii) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;

TERGUGAT telah tepat bertindak, karena TERGUGAT hanyalah melaksanakan kewenangan, peran dan fungsi yang diberikan kepadanya. Sebelum menerbitkan IMB, TERGUGAT juga telah memeriksa seluruh kelengkapan dokumen teknis yang disertakan dalam permohonan TERGUGAT II INTERVENSI, serta telah menerbitkan IMB tepat waktu;

(iii) Azas Kepentingan Umum;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 99 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT jelas telah tepat dalam pertimbangannya menerbitkan IMB, karena TERGUGAT paham betul mengenai manfaat dan fungsi, secara teknis, dari menara telekomunikasi bagi kepentingan pertelekomunikasian masyarakat, terutama bagi masyarakat dalam menggunakan perangkat telekomunikasi selular;

(iv) Azas Keterbukaan;

TERGUGAT telah terbuka dalam menerbitkan IMB, karena kesempatan untuk mendirikan menara telekomunikasi di Kabupaten Karimun diberikan kepada badan hukum manapun, sepanjang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, serta mendapatkan ijin mendirikan bangunan;

(v) Azas Proporsionalitas;

TERGUGAT telah tepat dalam pertimbangannya untuk tetap mempertahankan Keputusan Tata Usaha Negara (IMB) yang telah diterbitkannya, karena TERGUGAT dengan sangat bijaksana, telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun dan kepentingan nasional, sesuai dengan tujuan utama pembentukan Kabupaten Karimun dan dengan tujuan merealisasi kawasan perdagangan bebas yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk Karimun, daripada sekedar mempertimbangkan penolakan PARA PENGGUGAT, yang tidak beralasan, *absurd* dan untuk kepentingan pribadi (kekhawatiran akan anjloknya harga tanah PARA PENGGUGAT);

(vi) Azas Profesionalitas; dan

TERGUGAT telah bertindak profesional, terbukti dengan (i) menindak-lanjuti permohonan IMB TERGUGAT II INTERVENSI dan menerbitkan IMB, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; dan (ii) telah menindak-lanjuti masalah atau keberatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, salah-satunya

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 100 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan memfasilitasi pertemuan dalam rangka mencari solusi, namun pada putusan.mahkamahagung.go.id

saat solusi tidak didapatkan, TERGUGAT yang taat azas (terutama taat Azas Kepastian Hukum), tetap melaksanakan kewenangannya dengan mempertahankan IMB yang telah diterbitkannya sesuai prosedur;

(vii) Azas Akuntabilitas;

TERGUGAT telah secara transparan dan akuntabel dalam memberikan kesempatan bagi badan hukum manapun untuk mendirikan menara telekomunikasi, termasuk kepada TERGUGAT II INTERVENSI, sepanjang prosedur untuk mendapatkan ijinnya ditempuh dan seluruh persyaratannya dipenuhi, tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah menerbitkan IMB tidak sesuai dengan kewenangannya dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

101. Bahwa TERGUGAT, sebagai pelaksana otonomi daerah, juga telah melaksanakan mandat Pemerintah Pusat, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik dan taat pada rencana dan tujuan pembangunan nasional, khususnya mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai daerah perdagangan bebas, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara Pemberlakuan *Free Trade Zone* untuk Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun dan Persemian Proyek-proyek Pembangunan di Kepulauan Riau pada tanggal 19 Januari 2009 di Propinsi Kepulauan Riau, yang dalam transkrip pidatonya kami kutip beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:

"Dimulainya kawasan perdagangan bebas di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun antara lain karena ketiga pulau itu, kita ketahui bersama, memiliki letak geografis yang sangat strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional. Kita harus dapat menangkap peluang dengan mendayagunakan letak strategis ketiga pulau itu dan tentunya pulau-pulau lain di seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 101 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat-tempat pengembangan dan pertumbuhan perdagangan dan investasi di
putusan.mahkamahagung.go.id
negeri kita.

Selain itu, dimulainya pelaksanaan Free Trade Zone di Batam, Bintan, dan Karimun, kita ingin agar ketiga pulau itu dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuknya investasi, barang, dan jasa dari luar negeri. Kita juga ingin ketiga lokasi ini dapat berfungsi sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain dan menjadi pusat pelayanan lalu-lintas kapal internasional.

Untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas itu, tahun 2009 ini, dalam bidang perpajakan, kita menargetkan format pajak dalam dua bahasa yang tentunya sudah tersedia. Dalam revisi Undang-Undang Perpajakan, kita menargetkan penurunan pajak penghasilan perusahaan dari 30% menjadi 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010. Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan Publik, kepemilikan minimal 40% sudah diturunkan dari 30% menjadi 25% dengan sejumlah aturan khusus yang berlaku di Free Trade Zone ini.

Untuk meningkatkan investasi di Batam, Bintan, dan Karimun kita juga telah bekerja sama dengan Singapura, tadi kita lihat dalam tayangan di depan kita yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Joint Working Group dan Joint Steering Committee. Dalam tiga tahun terakhir sejak bulan Juni 2006 telah ditetapkan target peningkatan ekspor, investasi asing, dan penyerapan tenaga kerja di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Kita juga telah menetapkan target ekspor dari US \$ 6,2 milyar pada tahun 2005 menjadi dua kali lipat pada tahun 2009 ini. Kita juga telah menargetkan untuk menarik investasi kumulatif sebesar US \$ 1 milyar dolar dan menciptakan lapangan kerja baru kumulatif sebanyak 130 ribu orang. Selanjutnya, untuk memfasilitasi penanaman modal di kawasan ini pada bulan juni 2006 telah dibentuk pula unit pelayanan investasi terpadu di Batam.”; dan seterusnya

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 102 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya, pada bagian akhir pidatonya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan :

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada saudaraku Gubernur Kepulauan Riau, saya minta untuk dapat memberikan fasilitasi dan dukungan agar pelaksanaan Free Trade Zone di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun dapat berjalan dengan baik. Lakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengintensifkan semua kegiatan investasi di wilayah ini termasuk upaya pengamanannya. Wujudkan situasi yang kondusif dan berikan fasilitasi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi yang produktif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dengan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup.

Kepada Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM saya minta untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam memberikan kemudahan berinvestasi dan penciptaan suasana yang makin kondusif untuk investasi di tanah air. Bantu, dorong dan berikan fasilitasi pada Pemerintah Daerah agar dapat memangkas semua proses perizinan menjadi lebih singkat, lebih efisien, dan lebih ringkas. Perizinan yang panjang, yang sulit, yang bertele-tele mengganggu semua pertumbuhan perekonomian, apalagi di kawasan ini. Permudahlah setiap urusan, jangan mempersulit sesuatu yang mudah. Kalau sudah kita berlakukan hari ini Free Trade Zone dan saya masih mendengar ada yang menghambat, yang mengganggu, yang mencari keuntungan untuk diri sendiri akan kita berikan tindakan yang tegas.

Laporkan kepada yang bertanggung jawab, kalau perlu kepada saya. Negara kita akan gelap kalau korupsi, kalau pungli, kalau seperti-seperti itu masih berjalan. Mari mulai hari ini, mari kita nyatakan perang melawan korupsi dan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam perekonomian. Sepanjang itu bukan fitnah, media massa angkat yang tidak benar-tidak benar dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian, bukan hanya di kawasan ini tapi juga di seluruh tanah air.

Layar sudah kita kembangkan,

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 103 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perahu sudah berlayar.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantang surut ke belakang. Saya serius, sangat serius untuk membangun perekonomian di negeri ini, membebaskan dari hal-hal yang tidak baik, dari keburukan-keburukan.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum saya minta untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Lakukan koordinasi dengan menteri terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menuntaskan semua agenda pembangunan infrastruktur di tahun 2009 ini.

Kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, agar terus mendorong berkembangnya pariwisata di wilayah ini. Berikan fasilitasi, kemudahan, dan asistensi teknis khususnya dalam pengembangan jaringan pariwisata sehingga hasil positif yang telah dicapai selama ini Kepulauan Riau akan dapat lebih ditingkatkan.

Kepada para pengusaha, para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas komitmen dan karya nyatanya. Untuk ikut mengembangkan perekonomian Indonesia melalui investasi yang Saudara tanamkan di wilayah ini. Teruslah berkontribusi pada perekonomian Indonesia yang tentu juga mendapatkan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Saudara.

Penghargaan saya juga saya sampaikan kepada dua perusahaan pembuatan kapal, masing-masing dari PMA dan PMDN yang telah berhasil melakukan ekspor produknya keluar negeri senilai US \$60 juta.

Selanjutnya, saya mengundang Saudara-Saudara sekalian untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Do more, invest more di negeri Indonesia yang makin ke depan akan makin baik keadaan perekonomiannya dan iklim bisnisnya.

Pemerintah Indonesia terus memberikan kemudahan-kemudahan, antara lain proses perizinan telah dibuat menjadi lebih singkat, lebih mudah, dan lebih murah kecuali ada oknum-oknum yang mengganggu tadi.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **104** of **133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah juga terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan

putusan.mahkamahagung.go.id
sarana infrastruktur yang memadai, serta menjamin kepastian hukum dan
transparansi dalam kegiatan investasi.”;

dan seterusnya;

102. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai TERGUGAT yang telah tepat dalam menerbitkan IMB, karena IMB yang dikeluarkan (i) telah sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam pembangunan menara telekomunikasi; dan (ii) tindakan TERGUGAT yang menerbitkan IMB justru membuktikan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi TERGUGAT yang tunduk dan telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya, dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (IMB) yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak benar, tendensius dan tidak terbukti, oleh sebab itu, Gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**“Niet Onvankelijk Verklaard”**);

Tidak ada kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT dan warga lainnya, yang ditimbulkan oleh sebab keberadaan Menara Telekomunikasi

103. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT mengenai kepentingannya yang dirugikan oleh karena keberadaan menara telekomunikasi, sebagaimana disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada bagian Eksepsi, karena, selain dalil kerugian tersebut hanyalah ilusi, atau setidaknya asumsi, dan tidak terbukti, juga tidak didukung oleh penjelasan-penjelasan yang logis, yang dapat dibuktikan malah sebaliknya, keberadaan menara telekomunikasi DIPASTIKAN membawa keuntungan dan dampak yang baik, tidak hanya bagi warga yang tinggal disekitar menara telekomunikasi (termasuk PARA PENGGUGAT), juga bagi warga lainnya dalam skala Kabupaten Karimun, karena fungsi menara telkomunikasi adalah

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **105 of 133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menempatkan perangkat telekomunikasi para operator telekomunikasi
putusan.mahkamahagung.go.id

selular, yang akan menghubungkan gelombang radio yang dipancarkan telepon selular warga pengguna ke telepon selular penerima dalam cakupan wilayah tertentu;

104. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kerugian-kerugian yang nyata-nyata diderita oleh PARA PENGGUGAT, maupun yang nyata-nyata diderita oleh warga sekitar lainnya yang menolak, yang ditimbulkan oleh karena keberadaan menara telekomunikasi, justru TERGUGAT II INTERVENSI dapat membuktikan secara teknis, apabila dibutuhkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, mengenai manfaat dan kegunaan menara telekomunikasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar menara telekomunikasi, termasuk juga PARA PENGGUGAT, yang pada pokoknya hanya menimbulkan manfaat yang baik (positif) dari segi ekonomi, segi sosial dan segi-segi kehidupan lainnya, salah-satu manfaatnya adalah membuka kesempatan bagi warga sekitar menara telekomunikasi untuk dapat menikmati seluruh layanan dari berbagai operator telekomunikasi selular, dengan lebih baik dan dengan harga serta layanan yang bersaing;
105. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai kerugian nyata-nyata terhadap kemaslahatan PARA PENGGUGAT dan warga disekitar atas berdirinya menara telekomunikasi, maka jelas dan teranglah bahwasanya alasan-alasan PARA PENGGUGAT mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT, demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("**Niet Onvankelijk Verklaard**");

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT keliru dan oleh karenanya harus ditolak

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 106 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

106. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merujuk kepada Undang-undang Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 Ayat (4) Huruf “a” dan Huruf “b”, diatur mengenai alasan-alasan mengenai Penangguhan Pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut :

“Pasal 67

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usah Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;*

107. Bahwa merujuk pada ketentuan, serta dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan lebih lanjut atas “Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas-nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia” adalah tidak beralasan dan tidak disertai dengan penjelasan-penjelasan logis, karena jelas-jelas:

- (i) bangunan menara telekomunikasi yang pembangunannya diijinkan melalui IMB yang diterbitkan oleh TERGUGAT, telah berdiri dan beroperasi;
- (ii) tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan kepentingannya jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan, sementara kekhawatiran terus-menerus yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sangat tidak beralasan dan tidak terbukti, mengapa tidak terbukti? KARENA selama 10 (sepuluh) tahun sebenarnya PARA PENGGUGAT telah hidup berdampingan dengan menara telekomunikasi milik sebuah operator telekomunikasi selular terbesar di Indonesia, bahkan telah beberapa bulan ini hidup bertetangga dengan menara

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 107 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, dan TIDAK PERNAH
putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami hal-hal apa yang dikhawatirkannya tersebut; dan

- (iii) adanya kepentingan umum yang lebih luas dan yang harus dilindungi, yaitu kepentingan masyarakat luas (tidak hanya di wilayah Kabupaten Karimun) pengguna layanan operator telekomunikasi selular, yang perangkatnya saat ini telah memasang perangkatnya dan yang pada waktu mendatang akan memasang perangkatnya di menara telekomunikasi milik TERGUGAT II INTERVENSI, karena sudah sepatutnya diketahui, menara telekomunikasi itu berfungsi sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk menerima dan mengirim gelombang radio yang terpancar dari telepon selular warga saat melakukan kegiatan telekomunikasi;

Dengan tidak dapat dibuktikannya hal-hal yang dikhawatirkan PARA PENGGUGAT dan oleh karena adanya kepentingan yang lebih besar dan yang harus dilindungi, maka sudah seharusnya dan sepatutnya jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh PARA PENGGUGAT untuk tetap dilaksanakan dan tidak dapat ditangguhkan, maka demi hukum, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan lebih lanjut atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan dimaksud tidak dapat diterima ("**Niet Onvankelijk Verklaard**");

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN seperti diuraikan diatas, TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 108 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI

go.id

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT tatau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ("**niet onvankelijk verklaard**");

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ("**niet onvankelijk verklaard**");
 2. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;
- atau;

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak replik dari Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya, replik dan duplik mana disampaikan pada persidangan pada tanggal 04 Oktober 2012; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P -12 , sebagai berikut :

No.	Surat	Diberi Tanda	Keterangan
1	Foto bangunan menara tower telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi ;	Bukti P-1	
2	Foto papan / plang pengumuman Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun tentang Izin Mendirikan Bangunan ;	Bukti P-2	
3	Foto copy Surat Para Penggugat tanggal 08 Maret	Bukti P-3	

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 109 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	2013, Perihal : Penolakan Pembangunan Tower Telekomunikasi, yang ditujukan kepada Tergugat ;		
4	Foto copy Notulen Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Karimun, tanggal 19 Maret 2013 ;	Bukti P-4	
5	Foto copy Surat Pernyataan TICK HOCK, tanggal 02 Februari 2013, yang telah terdaftar di Notaris Effendi Wirwanto, SH ;	Bukti P-5	
6	Foto copy Surat Pernyataan A NGO, tanggal 02 Februari 2013, yang telah terdaftar di Notaris Effendi Wirwanto, SH ;	Bukti P-6	
7	Foto copy Berita Acara Rapat Kantor Kelurahan Sungai Lakam, tanggal 25 Maret 2013;	Bukti P-7	
8	Foto sisa pembakaran Spanduk Penolakan Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi oleh orang yang tidak dikenal;	Bukti P-8	
9	Foto letak posisi rumah Penggugat (A Puk) dan menara tower telekomunikasi milik Tergugat II Intervensi ;	Bukti P-9	
10	Foto copy Kliping Koran Batam Pos tanggal 27 April 2013 ;	Bukti P-10	
11	Photo tumpukan sampah-sampah setelah selesai pembangunan Tower milik Tergugat II Intervensi yang tidak dibersihkan oleh Tergugat II Intervensi;	Bukti P-11	
12	Photo tumpukan sisa tanah urug setelah selesai pembangunan Tower milik Tergugat II Intervensi yang tidak dibersihkan oleh Tergugat II Intervensi;	Bukti P-12	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya berupa foto copy, dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2, sebagai berikut:

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **110 of 133**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Surat putusan.mahkamahagung.go.id	Diberi Tanda	Keterangan
1.	Foto copy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 09 / KEP / 188.4 / II / 2013 tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun tanggal 01 Pebruari 2013.	Bukti T-1	
2.	Foto copy Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun (Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 09/KEP/188.4/II/2013 tanggal 01 Pebruari 2013.	Bukti T-2	
3.	Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 27 Desember 2012.	Bukti T-3	
4.	Foto copy Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan Pendirian Menara Tower dan Shelter milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 002/PRY-SA/Protel-SP/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.	Bukti T-3.a.	
5.	Foto copy Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara/Tower dan Shelter dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 108/IMB/DPU/2012 tanggal 19 Desember 2012.	Bukti T-3.b.	
6.	Foto copy Bukti Pemberian Izin atas Pendirian Menara	Bukti T-4.	

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 111 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Telekomunikasi Bersama (Ijin, Warga/Tetangga Dalam putusan.mahkamahagung.go.id		
	Radiuns Menara Telekomunikasi tanggal 5 Nopember 2012.		
7.	Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1790/BPPT/HO-319/2012 tentang Izin Gangguan (HO) tanggal 26 Desember 2012	Bukti T-5.	
8.	Foto copy Izin Gangguan (HO) Nomor : 1709/BPPT/HO-319/2012 tanggal 26 Desember 2012.	Bukti T-6.	
9.	Foto copy Peraturan Bupati Karimun No. 10 Tahun 2012	Bukti T-7.	
10.	Foto pembangunan tower/menara telekomunikasi	Bukti T-8.	
11.	Foto copy Surat Rekomendasi No. RKD/52 /LRH.SL/2012 tanggal 28 November 2012	Bukti T-9.	
12.	Foto copy Surat Rekomendasi No. 643.3/138/KRM/14 tanggal 28 November 2012.	Bukti T-10.	
14.	Foto copy Surat Rekomendasi No. 554/DISHUB/029/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.	Bukti T-11.	
15.	Surat Rekomendasi No. 660.1 /BLHKP.LH/ XII/701/2012 tanggal 18 Desember 2012	Bukti T-12.	
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010	Bukti T-13.	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti T II Int -1 sampai dengan Bukti T II Int – 22 adalah sebagai berikut

No.	Surat	Diberi Tanda	Keterangan
1.	Foto copy Akta Pendirian PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 2 tertanggal 8 November 2002 dan Pengesahan Menteri	Bukti T. II. Int-1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-00079 putusan.mahkamahagung.go.id HT.01.01.TH.2003 tertanggal 3 Januari		
2.	Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Profesional Telekomunikasi Telekomunikasi Indonesia Terbuka Nomor 22 tertanggal 3 April 2012 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-15399 tertanggal 30 April 2012	Bukti T. II. Int-2	
3.	Foto copy "Bukti Pemberian Izin Atas Pendirian Menara Telekomunikasi Bersama (Ijin Warga/Tetangga Dalam Radius Menara Telekomunikasi) tertanggal 5 Nopember 2012".	Bukti T. II. Int-3	
4.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102031504620006, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang berlaku sampai tanggal 15-04-2017, dan Kartu Keluarga Nomor 2102032808070009, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, milik Saudara TICK HOCK , warga-negara Indonesia, pekerjaan buruh, beralamat di Jalan Haji Arab RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.	Bukti T. II. Int-4	
5.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102031912740005, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA, Kecamatan Karimun,	Bukti T. II. Int-5	

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **113** of **133**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Karimun, yang berlaku sampai tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Karimun, yang berlaku sampai tanggal 19-12-2017, dan Kartu Keluarga Nomor 2102031503080005, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, milik Saudara A NGO , warga-negara Indonesia, pekerjaan buruh, beralamat di Jalan Haji Arab RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.		
6.	Foto copy "Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 27 Desember 2012"	Bukti T. II. Int-6	
7.	Foto copy Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Saudara Husni M. J. nomor LGL-KRI-RII-0039-X-B tertanggal 28 Nopember 2012.	Bukti T. II. Int-7	
8.	Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: RKD/52/LRH.SL/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha, yang diterbitkan oleh Lurah Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.	Bukti T. II. Int-8	
9.	Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 643.3/138/KRM/14 tanggal 28 November 2012 tentang Rekomendasi Tower yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.	Bukti T. II. Int-9	
10.	Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 554/DISHUB/029/XII/2012 tanggal 13 Desember	Bukti T. II. Int-10	

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **114 of 133**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	2012, yang dikeluarkan Dinas Perhubungan putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah Kabupaten Karimun.		
11.	Foto copy Surat Rekomendasi Nomor 660.1/BLHKP.LH/XII/701/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Rekomendasi UKL/UPL yang diterbitkan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Karimun.	Bukti T. Il. Int-11	
12.	Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 108/IMB/DPU/2012 tanggal 19 Desember 2012, Perihal : Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara / Tower dan Shelter An. R. Yan Setiawan, yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Karimun	Bukti T. Il. Int-12	
13.	Foto copy Izin Gangguan (HO) Nomor : 1709/BPPT/HO-319/2012 tanggal 26 Desember 2012, yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun.	Bukti T. Il. Int-13	
14.	Foto copy "Surat Kesepakatan Bersama RW. 02" yang ditujukan kepada Camat Karimun, beserta lampiran 1 (satu) bendel.	Bukti T. Il. Int-14	
15.	Foto copy Surat Keterangan Nomor SK/181/69/SLT/2013 pada tanggal 02 Agustus 2013, yang dikeluarkan di Sungai Lakam Timur, oleh Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur, Saudara R. Agustiar, S. Sos. (NIP. 19650801 198903 1 012), yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI)	Bukti T. Il. Int-15	
16.	Foto copy "Surat Pernyataan Penolakan Pembangunan Tower di Puakang Ujung (Sei Lakam)	Bukti T. Il. Int-16	

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 115 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Oleh Warga RW. 02/RT. 04” dengan disertai 51 putusan.mahkamahagung.go.id (limapuluh satu) tanda-tangan warga yang menolak (selanjutnya disebut dengan “Surat Penolakan Pertama”).		
17.	Foto copy “Surat Pernyataan Penolakan Pembangunan Tower di Puakang Ujung (Sei Lakam) Oleh Warga RW. 02/RT. 04”, kali ini hanya disertai dengan 26 (duapuluh enam) tanda-tangan warga yang menolak, jumlah mana berkurang dari tanda-tangan yang dilampirkan dalam Surat Penolakan Pertama (selanjutnya disebut dengan “Surat Penolakan Kedua”).	Bukti T. Il. Int-17	
18.	Foto copy “Surat Penolakan dibangunnya Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia” tertanggal 8 Maret 2013	Bukti T. Il. Int-18	
19.	Dokumentasi foto-foto yang dibuat pada saat aktivitas pembangunan menara telekomunikasi dimulai.	Bukti T. Il. Int-19	
20.	Foto copy Surat Keterangan Nomor: 503/BPMPT/X/2013/276 pada tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Saudara Suearno, S.Sos, M.Si. (NIP: 19701026 199201 1 001), yang ditujukan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI)	Bukti T. Il. Int-20	
21.	Foto copy Surat Keterangan Nomor referensi : 001/KBM-JKT/IX/2013, pada tanggal 25 September 2013, Perihal : Pernyataan Mengenai Pemasangan Papan Pengumuman Proyek Menara	Bukti T. Il. Int-21	

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 116 of 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Telekomunikasi dan Ijin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan oleh PT. Karya Bakti Metalasri, yang ditujukan kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (TERGUGAT II INTERVENSI)		
22.	Foto copy Bukti dokumentasi foto-foto pemasangan Papan IMB di lokasi pembangunan menara telekomunikasi yang terletak di Jalan H. Arab RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun	Bukti T. II. Int-22	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan saksi bernama **KARISO**, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai rumah yang berada di dekat tower/menara telekomunikasi milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindao)
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan tower/menara telekomunikasi milik pihak tergugat II intervensi pada bulan Maret 2013
- Bahwa saksi turut menandatangani penolakan rencana pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut bersama warga lainnya pada bulan Januari 2013.

untuk mempersingkat putusan ini keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

1. BUDI HARYANTO KURNIA PUTRA :

- Bahwa saksi pada saat pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) sebagai Staf Sub Bidang IMB yang melakukan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan ;
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower/menara telekomunikasi didasarkan pada Peraturan Bupati No. 10 tahun 2012

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **117 of 133**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Golongan Tertentu dan Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui prosedur yakni permohonan diterima oleh bagian informasi yang kemudian diarahkan ke bidang perizinan tertentu;
- Bahwa kronologis pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pihak tergugat II intervensi yakni pada awal November 2012 pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) atau tergugat II intervensi pertama kali datang ke Badan Pelayanan dan Perizinan Tertentu (BPPT) Kab. Karimun bertemu saksi untuk berkonsultasi perihal persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower/menara telekomunikasi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2012 pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) atau tergugat II intervensi kembali datang dengan membawa persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun baru hanya sampai dengan rekomendasi RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, sedangkan persyaratan teknis belum dilengkapi yakni rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Karimun, rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Karimun dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karimun, sehingga perizinan belum dapat dikabulkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Tertentu (BPPT) Kab. Karimun.
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu, pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) datang untuk menyerahkan kelengkapan persyaratan dan setelah saksi periksa ternyata kelengkapan persyaratan yang diajukan telah lengkap berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Golongan Tertentu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, sehingga tidak ada alasan saksi untuk menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut.

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **118 of 133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selanjutnya karena persyaratan dilengkapi pihak PT. Profesional putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) lalu membayar biaya retribusi sesuai yang ditetapkan dan pada tanggal 27 Desember 2012 diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia ;

- Bahwa Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Karimun perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan menara tower telekomunikasi diserahkan pada tanggal 27 Desember 2012 berikut dengan format plang papan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kemudian format papan plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- Bahwa sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saksi sebagai Staf Sebagai salah satu tugas dan wewenang dari saksi sebagai staf Sub Bidang IMB Sub Bidang IMB, saksi saksi tidak berwenang memeriksa kebenaran dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon, karena hal tersebut telah dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang memberikan rekomendasi ;

2. ZAMUAR, S.Sos

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan Tertentu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Karimun ;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah melayani permohonan perizinan yang diantaranya adalah perizinan mendirikan bangunan ;
- Bahwa dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi ;
- Bahwa dalam persyaratan pemberian izin mendirikan bangunan tidak sama, hal ini dikarenakan terkait dengan kompleksitas bangunan yang akan dibangun, namun terkait dengan perkara *a quo* persyaratan kelengkapan yang harus dilengkapi antara

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 119 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain fotocopy KTP, fotocopy surat tanah, dan rekomendasi-rekomendasi mulai dari putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan, rekomendasi dari dinas terkait seperti UKP/UPL atau Amdal dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karimun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Karimun, rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Karimun dan perjanjian kerja sama antara pemilik tanah dan penyewa (dalam hal ini pemilik tower/menara telekomunikasi), dan seterusnya ;

- Bahwa Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Karimun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) hanya akan mengeluarkan izin mendirikan bangunan setelah mendapat rekomendasi dari instansi dan dinas teknis terkait ;
- Bahwa dalam izin mendirikan bangunan terkait perkara *a quo*, Surat Keputusan Kepala Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-48/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia telah dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2012 ;
- Bahwa berdasarkan prosedur PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia membuat dan memasang plang papan izin mendirikan bangunan (IMB) yang kemudian wajib dipasang oleh pihak pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. PITONO PONCO

- Bahwa saksi adalah sebagai Sub Kontraktor PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia yang bertugas sebagai pengawas lapangan dari kontruksi sampai berdiri menara,
- Bahwa saksi adalah pengawas lapangan/pembangunan yang bekerja di PT. Karya Bakti Metalasi (KBM) yang mempunyai hubungan kerja dengan tergugat II intervensi sebagai subkontraktor PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dalam pembangunan tower/menara telekomunikasi ;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **120 of 133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi sendiri yang memasang plang (papan) IMB dilokasi rencana

pembangunan tower/menara telekomunikasi pada pagi hari tanggal 20 Januari 2013 dengan ketinggian 2-3 meter dengan jarak sekitar 19 meter dari jalan dan plang dipasang menghadap ke jalan ;

- Bahwa proses pembangunan awal tower/menara telekomunikasi dimulai pada tanggal 20 Januari 2013 dengan melakukan pembersihan lahan dan pengukuran yang dilakukan terhadap tanah yang akan dibangun tower/menara telekomunikasi;
- Bahwa pada sekitar antara tanggal 22 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 terdapat warga sekitar yang menanyakan perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower/menara telekomunikasi melalui perwakilannya yang bernama SUDIRMAN ;
- Bahwa Sdr SUDIRMAN jugamengambil foto papan plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Saksi mengatakan pembangunan tersebut telah memiliki izin sesuai dengan dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan papan plang izin mendirikan bangunan yang telah terpasang di lokasi ;
- Bahwa warga sekitar mengetahui lokasi pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut tersebut dikarenakan saksi bersama pekerja saksi sering menumpang beristirahat ataupun membeli minuman di tempat warga yang berada di depan maupun samping ;
- Bahwa beberapa kali warga sekitar juga masuk melihat ke dalam lokasi pembangunan untuk melihat kekuatan pondasi bangunan tersebut ;
- Bahwa pengerjaan pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut saksi lakukan dengan terbuka artinya dapat diketahui masyarakat umum dengan bebas tidak ditutup – tutupi dan terhalang suatu apapun ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat warga yang tidak menyetujui pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut pada saat pembangunan dimulai dan terdapat penghentian pekerjaan pembangunan dikarenakan keberatan warga pada akhir Januari 2013, namun kembali dilanjutkan akan tetapi sempat beberapa

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 121 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun ;

- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan telah dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar ;
- Bahwa setelah proyek pembangunan tower/menara telekomunikasi selesai dikerjakan, lokasi pembangunan telah dibersihkan dari material bangunan oleh saksi dan pekerja ;
- Bahwa yang dikhawatirkan warga dengan adanya pembangunan tower/menara adalah takut tersambar petir dan menara telekomunikasi akan roboh. Namun saksi dapat menjelaskan pembangunan tower/menara telekomunikasi telah memenuhi standar internasional dan mempunyai jaminan konstruksi selama 30 (tiga puluh) tahun;

2.AGUSTIAR, S.Sos.

- Bahwa saksi adalah Kepala Kelurahan Sei Lakam Timur, tempat lokasi pembangunan tower/menara telekomunikasi milik tergugat II intervensi berada ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pendirian pembangunan tower/menara telekomunikasi milik tergugat II intervensi beserta permasalahannya. Permasalahan tersebut timbul ketika proses pembangunan tower/menara telekomunikasi berjalan, bukan pada sebelum proses perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) terjadi ;
- Bahwa penolakan yang dilakukan oleh warga sekitar terhadap pembangunan tower/menara telekomunikasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis, namun surat tersebut tidak tertera penanggung jawab hanya berisikan nama-nama yang menolak disertai tanda tangan.
- Bahwa surat tersebut diserahkan melalui perwakilan warga RT. 02 RW. 004 Kelurahan Sei lakam yakni yang pertama ialah pengurus klinteng, yang saksi lupa namanya dan disampaikan pada pertengahan bulan Januari 2013 dan yang kedua diwakili oleh orang yang berbeda dari sebelumnya yakni bernama saudara ACAI

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 122 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disampaikan pada bulan Februari 2013. Berdasarkan penolakan tersebut, putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Kepala Kelurahan Sei Lakam Timur, saksi mencoba menjembatani permasalahan yang ada dengan mengundang mediasi diantara para pihak ;

- Bahwa sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) tower/menara telekomunikasi tersebut terbit, saksi selaku Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur telah memberikan rekomendasi kepada Camat Karimun yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan dan berdirinya tower/menara telekomunikasi yang berada di wilayah yang saksi pimpin.
- Bahwa Saksi mengeluarkan rekomendasi tersebut didasarkan adanya izin warga sekitar atau warga sepadan yang diketahui RT dan RW setempat, sehingga saksi beranggapan tidak ada permasalahan dalam pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut ;
- Bahwa atas bukti persetujuan warga perihal pembangunan tower/menara telekomunikasi yang diperlihatkan kepada saksi warga yang menandatangani persetujuan pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut, 7 (tujuh) diantaranya adalah warga saksi, sedangkan 1 (satu) adalah pemilik lahan yang berada di sekitar lokasi pembangunan tower/menara telekomunikasi ;
- Bahwa tanah yang sepadan dengan tower/menara telekomunikasi berdasarkan peta tanah tersebut adalah di depan berbatasan dengan jalan, sebelah kiri dengan tanah Safarudin, di bagian belakang dengan tanah Pak Taha, dan sebelah kanan adalah rencana jalan ;
- Bahwa di dalam wilayah saksi terdapat satu tower/menara telekomunikasi yang berada di dekat tower/menara telekomunikasi yang menjadi sengketa. Tower/menara telekomunikasi yang sudah ada tersebut selama ini tidak terdapat permasalahan dalam pengoperasiannya atau mengganggu aktifitas dari warga saksi. Saksi juga mengatakan sebagai kepala daerah dilingkungan Sei Lakam Timur, adanya tower/menara telekomunikasi tersebut justru memberikan manfaat bagi warga sekitar dalam hal hubungan telekomunikasi dan warga menjadi lebih banyak alternatif pilihan dalam menggunakan provider telekomunikasi ;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 123 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar ketika di akhir Januari 2013, saksi mengunjungi lokasi saksi telah

melihat papan plang Izin Mendirikan bangunan (IMB) di lokasi pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal **29 Oktober 2013**, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (vide bukti T-3 = Tergugat II Intervensi-6) selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat , Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban masing- masing tertanggal 29 Oktober 2013 yang menyampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan tergugat II Intervensi ;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **124 of 133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Eksepsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati kandungan materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Para Penggugat, sesuai dengan surat jawabannya masing-masing tertanggal 22 Agustus 2013, pada pokoknya terdapat kesamaan maksud dan tujuan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa)

Bahwa Para Penggugat sebenarnya sudah mengetahui adanya IMB yang diterbitkan Tergugat, pada sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya pada sekitar bulan Februari 2013, yaitu pada saat Para Penggugat membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Penolakan Pembangunan Tower di Puakang Ujung (Sei Lakam) oleh warga RW.02/RT.04, (surat penolakan pertama) dan Surat Penolakan Pembangunan Tower kedua pada bulan Februari 2013 sebagaimana dengan jelas dinyatakan oleh Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur, Saudara R. Agustiar, S.Sos, melalui Surat Keterangan Nomor SK/181/69/SLT/2013 tertanggal 2 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi ;

2. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum/ Kapasitas Hukum (legal Standing) untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat ;

Bahwa dalil Para Penggugat merasakan kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa dengan adanya pembangunan tower telekomunikasi berakibat langsung terhadap Para Penggugat yaitu dengan adanya suara berisik dan suasana gaduh yang ditimbulkan, adanya getaran-getaran, debu-debu yang berterbangan, jalan lingkungan menjadi rusak, sampah bangunan yang tidak dibuang, hasil galian yang menimbulkan genangan air, kerja hingga larut malam, rasa kekhawatiran apabila terjadi angin rebut dan petir yang menyambar bangunan tower, adanya gelombang elektromagnetik yang berdampak pada kesehatan bagi Para Penggugat sangat tidak beralasan dan mengada-ngada karena dalam setiap Tergugat mengeluarkan suatu izin mendirikan bangunan maupun perizinan lainnya

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 125 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus didasarkan pada kajian-kajian secara menyeluruh dan mendapat rekomendasi putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak-pihak terkait ;

Bahwa saudara Tick Hock dan saudara A Ngo merupakan 2 (dua) orang dari Para Penggugat yang sebelumnya telah menyetujui adanya pembangunan tower/menara telekomunikasi yang dikerjakan oleh tergugat II Intervensi, dengan demikian bagaimana mungkin seseorang yang sebelumnya secara sadar menyetujui pembangunan tower/menara telekomunikasi kemudian ikut menjadi Penggugat dan dimana letak kepentingan yang dirugikan ?, karena dengan jelas-jelas sebelumnya sebagian Para Penggugat tersebut mengakui dan menyetujui pembangunan tower/menara telekomunikasi tersebut sehingga dapat diartikan tidak ada kepentingan yang terganggu ;

3. Para Penggugat salah menempatkan Tergugat (Error in Persona) dan salah dalam Objek gugatan (Error in Objekto) sehingga gugatan menjadi kabur (Obscur Libel)

Bahwa Para Penggugat tidak mampu menjelaskan mengenai alasan-alasannya menempatkan Bupati Kepala Daerah kabupaten karimun, sebagai Tergugat, dan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Professional Telekomunikasi Indonesia, sebagai obyek sengketa, sementara fakta hukumnya, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Tergugat II Intervensi adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor : 1707/BPPT/IMB-84/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Professional Telekomunikasi Indonesia, yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atas nama Bupati Karimun (Tergugat), sehingga terlihat jelas, bahwa Para Penggugat salah memahami maksud, saran dan nasihat Pengadilan, sehingga Gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dan mengandung makna yang dapat diinterprestasikan berbeda dengan fakta sebenarnya ;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 126 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi yang disampaikan oleh Pihak putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya masing-masing tanggal 05 September 2013;--

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikategorikan sebagai Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari (Kadaluwarsa), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa norma hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tertuang dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini diberlakukan bagi mereka yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang merugikan Pihak Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 angka V. Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa " *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.*" dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4-03-2002, yang kaidah hukumnya memuat " *Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat*

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **127 of 133**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 hari

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut ”;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek sengketa adalah pada tanggal 08 Maret 2013 karena secara kebetulan melihat ada terpancang papan plang proyek di semak-semak didekat bangunan tower/menara telekomunikasi yang didirikan didekat rumah Para Penggugat yang bertuliskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Izin Mendirikan Bangunan, nama pemilik R. Yan Setiawan, Nomor :1707/BPPT/IMB-84/2012, tanggal 27 Desember 2012, jenis Bangunan Tower Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Para Penggugat tidak mengetahui sejak kapan plang proyek dipancang dilokasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada sekira bulan Januari 2013 didasarkan adanya Surat Pernyataan Penolakan Pembangunan Tower di Puakang Ujung (Sei Lakam) oleh warga RW.02/RT.04 yang ditujukan dan diberikan kepada Kepala Kelurahan Sungai Lakam Timur ;

Menimbang, bahwa adanya bantahan dalil para pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dipersidangan Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 di lokasi pembangunan menara telekomunikasi yang terletak di Jalan H. Arab RT 002 RW 002, kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah terpasang plang (papan) IMB (vide bukti Tergugat II Intervensi-22) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Pitono Ponco Rahayu (Sub Kontraktor PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia) yang bertugas

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 128 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pengawas lapangan dari kontruksi sampai berdiri menara, yang putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa :

- Saksi sendiri yang memasang plang (papan) IMB dilokasi rencana pembangunan tower/menara telekomunikasi pada pagi hari tanggal 20 Januari 2013 dengan ketinggian 2-3 meter dengan jarak sekitar 19 meter dari jalan dan plang dipasang menghadap ke jalan ;
- Warga datang kelokasi dan menanyakan kepada saksi tentang perizinan pembangunan tower pada sore harinya setelah plang (papan) IMB terpasang;
- Saksi mendengar warga tidak setuju pembangunan tower/menara telekomunikasi sejak mulai pengerjaan pembangunan tower ;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari 2013 beberapa warga RT.04/RW.02 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun (termasuk Para Penggugat) menyampaikan surat atau petisi penolakan terhadap rencana pendirian menara telekomunikasi yang terletak di Jalan H. Arab RT 002 RW 002, kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun kepada Lurah Sungai Lakam Timur, dan sekitar pertengahan Februari 2013, Lurah Sungai Lakam Timur kembali menerima perwakilan warga yang menyampaikan penolakan keduanya atas rencana pembanguna dan izin membangun menara telekomunikasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun (vide bukti Tergugat II Intervensi-15, 16 dan 17) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah bernama KARISO (saksi Para Penggugat) setelah diperlihatkan bukti Tergugat II Intervensi-16 dipersidangan, menerangkan bahwa adanya penolakan pertama dari warga sekitar bulan Januari 2013 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah bernama S. AGUSTIAR, S.Sos (Lurah Sungai Lakam Timur) menerangkan bahwa memang ada penolakan pertama pembangunan menara telekomunikasi yang diajukan secara tertulis dari

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 129 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warga dan penolakan kedua sekitar bulan Februari 2013 yang ditujukan kepada Lurah
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lakam Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 setelah pemasangan plang (papan) IMB (objek sengketa a quo) dilokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi oleh Saudara Pitono Ponco Rahayu di pagi hari dengan ketinggian 2-3 meter serta menghadap kearah jalan, sore harinya beberapa orang warga termasuk Para Penggugat, datang ke lokasi dan menanyakan tentang perizinan rencana pembangunan tower/menara telekomunikasi kepada saudara Pitono Ponco Rahayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Para penggugat telah mengetahui objek sengketa berupa plang/papan IMB yang bertuliskan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB-84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atas nama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (vide bukti T-3 = Tergugat II Intervensi-6)

Menimbang , bahwa apabila dihitung sejak tanggal 20 Januar 2013 sampai dengan didaftarkanya gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 30 Mei 2013, maka tenggang waktu mengajukan gugatan Sembilan puluh (90) hari telah terlampaui;

Menimbang , bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan melewati tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu haruslah diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang , bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal tenggang waktu mengajukan gugatan diterima, dan Pengadilan berpendapat

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 130 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan,

maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang , bahwa oleh karena perkara *a quo* diputus berdasarkan dalil – dalil yang bersifat ekseptif, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan tidak perlu untuk mempertimbangkan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;

Menimbang , bahwa pihak Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka kepadanya dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa mengenai alat bukti berupa bukti - bukti surat, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini , namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang , bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Mengingat pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 131 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp 3.282.000,- (*tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2013** oleh kami **TEDY ROMYADI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI,SH.**, dan **FEBRINA PERMADI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **01 Nopember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat , Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi .

HAKIM KETUA MEJELIS,

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

dto.-

dto.-

TEDI ROMYADI, SH.

1. ANDI NOVRIANDI, SH.

dto.-

2. FEBRINA PERMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto.-

BAMBANG SUGI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 165.000,- |

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... **132 of 133**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 3.000.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 12.000,-

+

J u m l a h Rp. 3.282.000,-

(tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)

-Putusan No. 09/G/2013/PTUN-TPI halaman ... 133 of 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)